SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI WILAYAH KOTA PAREPARE

OLEH

ANDI. KHAERANY ZALSABILAH YUSRAH
NIM: 2120203874231030

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI WILAYAH KOTA PAREPARE

OLEH

ANDI. KHAERANY ZALSABILAH YUSRAH
NIM: 2120203874231030

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Perlindungan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di wilayah Kota Parepare
Nama Mahasiswa	:	Andi. Khaerany Zalsabilah Yusrah
Nim	:	2120203874231030
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing	:	Dr. Agus Muchsin, M.Ag
NIP	:	197311242000031002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI

NIP.197306272003121004

ii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Wilayah Kota Parepare
Nama Mahasiswa	: Andi Khaerany Zalsabilah Yusrah
Nomor Induk Mahasiswa	: 2120203874231030
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Penguji	: SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor.1325 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	: 09 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dr. Budiman, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.

NIP.197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ هلالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ اَشْرَفِ ٱللأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِناَ وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillāhi Rabbil 'Ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Kota Parepare" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran Islam hingga akhir zaman. Berkat perjuangan beliau, umat manusia dapat merasakan nikmat iman, Islam, dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dirasakan saat ini.

Ucapan terima kasih yang paling tulus dan mendalam penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Rahman Yusrah, SE dan Ibu Ida Rustiani, SH yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi terbesar dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan, dukungan moril maupun materil, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis dalam menempuh pendidikan hingga tahap ini.

Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar jasa dan cinta yang telah diberikan. *Thank you for always believing in me, even when I doubted myself. Thank you for being my safe place, my strongest support system, and the reason I never gave up..* Setiap langkah dan pencapaian yang diraih penulis hingga saat ini tidak terlepas dari doa, perjuangan, dan ketulusan Etta dan Mama sehingga penulis selalu mengingat bahwa *"Every achievement begins with the courage to try and the prayers*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

of those who love us.". Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Etta dan Mama atas segala kebaikan yang telah diberikan.

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, motivasi, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kesabaran dan ketelitian, beliau senantiasa memberikan petunjuk serta koreksi yang konstruktif sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik. Semoga segala ilmu, kebaikan, dan dedikasi yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. atas kesempatan, fasilitas, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Bapak Dr. Budiman, M.HI. atas segala dukungan, pelayanan akademik, serta fasilitas yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Ibu Dr. Rosmawati, M.HI. yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Penulis juga mengapresiasi sikap beliau yang ramah, baik hati, dan penuh perhatian kepada mahasiswa, sehingga mampu menciptakan suasana akademik yang nyaman dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kondusif. Semoga segala kebaikan, dedikasi, dan pengabdian yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt.

4. Terima kasih kepada seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, staf administrasi, serta seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan, dukungan, dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar.
6. Terima kasih kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare dalam hal ini Ibu Aiptu Dewi Natalia Noya, SH atas bantuan, kerja sama, serta kesediaannya memberikan data dan informasi yang diperlukan selama proses penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Parepare terkhusus pada Rusdin, S.Sos atas kerja sama, dukungan, serta kesediaannya memberikan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian ini.
8. Penulis sebagai anak tertua mengucapkan terima kasih kepada ketiga adik tercinta Andi Muhammad Khaeranda Yusrah, Andi Khaifa Maharani Yusrah, Andi Muhammad Khabizar Yusrah yang selalu membuat suasana rumah penuh cerita, tawa, dan kenangan yang tidak terlupakan. Terkhusus untuk adik keduaku, terima kasih karena telah banyak membantu keluarga dengan kerja keras dan ketulusanmu. Walaupun sehari-hari kita sering saling jahil, bertengkar karena hal-hal sepele, dan kadang seperti *enemies in one house*, pada akhirnya kita tetap menjadi saudara yang saling mendukung dan menyayangi. Terima kasih untuk semua kenangan sederhana yang kita lalui bersama, termasuk momen-momen seru bermain di *Timezone* yang selalu berhasil mengubah hari biasa menjadi lebih

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyenangkan. *Thank you for all the chaos, laughter, and unforgettable memories.* Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kalian.

9. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta baik dari Etta maupun Mama yang selalu menjadi tempat pulang, sumber semangat, dan penyemangat dalam setiap proses yang penulis lalui. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu menyertai hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Untuk *my favorite partners in crime*, Finy Pertiwi dan Lil Reni Asiya, yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan. Kita bertiga pernah merasakan hal yang sama, merasa tertinggal, overthinking tentang masa depan, dan bertanya-tanya kapan giliran kita untuk sampai di garis akhir. Namun, di tengah segala proses itu, kita tetap saling menguatkan dan terus berjalan bersama dengan harapan bisa mengenakan toga dan merayakan wisuda bersama. Terima kasih untuk setiap tawa, tangis, candaan receh, drama perkuliahan, dan kenangan yang telah kita lalui. *My favorite partners in crime, thank you for making this journey a little easier and a lot more meaningful.* Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan selalu dipenuhi kebahagiaan di setiap langkah yang akan kita tempuh selanjutnya.
11. Terima kasih untuk Nabilah Salsabila yang telah menjadi teman sejak kecil hingga saat ini. selalu menjadi orang yang bisa membuatku tertawa, bahkan dari candaan-candaan kita yang kadang tidak masuk akal dan hanya kita berdua yang mengerti. *Thank you for all the laughs, memories, and years of friendship.* Semoga persahabatan ini tetap bertahan, sekuat cerita dan kenangan yang telah kita lalui bersama.
12. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Posko KKN Angkatan 35 khususnya Sri Yuli, Nasma Nur Hikma, SE, Buana Pratiwi dan Nurmy Zahrah, SE atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

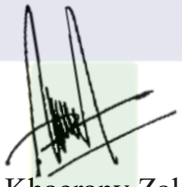
telah diberikan selama pelaksanaan KKN. Semoga silaturahmi dan kenangan baik yang telah terjalin tetap terjaga.

13. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HMPS HPI) Periode 2023–2024 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar berorganisasi, mengembangkan kemampuan kepemimpinan, bekerja sama dalam berbagai kegiatan, serta memperoleh pengalaman yang sangat berharga selama menjalani masa perkuliahan.
14. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (SEMA FAKSHI) Periode 2024–2025 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, serta memperluas wawasan dan pengalaman selama menjalani kehidupan akademik di perguruan tinggi.
15. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan kerja di TIKI dan JNT Cargo (CV. YSS) yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama penulis menjalani pekerjaan dan menyelesaikan pendidikan. Terima kasih atas kerja sama, bantuan, dan pengertian yang diberikan sehingga penulis dapat melalui berbagai tantangan dengan baik. Semoga kebersamaan dan silaturahmi yang telah terjalin senantiasa terjaga.
16. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan hingga sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun pernah berada di titik terendah, menghadapi berbagai kesulitan dalam perkuliahan, pekerjaan, maupun kehidupan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Terima kasih karena tetap kuat saat keadaan terasa berat, tetap melangkah meski sering merasa lelah, dan tetap berusaha ketika banyak hal tidak berpihak. *You have survived every hard day that once made you think you couldn't make it.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hari ini menjadi bukti bahwa semua perjuangan, air mata, dan pengorbanan tidak pernah sia-sia. Semoga di masa depan penulis diberikan kesuksesan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga agar dapat membahagiakan, membantu, dan membalas kebaikan orang-orang tersayang yang selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup. *May all the dreams come true, not only for me, but for everyone I love. Aamiin ya rabbal alamin.*

Parepare, 12 Juni 2026
Penulis,



Andi. Khaerany Zalsabilah Yusrah
NIM. 2120203874231030

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Andi Khaerany Zalsabilah Yusrah
Nim	:	2120203874231030
Tempat/Tgl. Lahir	:	Parepare, 17 Maret 2003
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Perlindungan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di wilayah Kota Parepare

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya pribadi saya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil penjiplakan, peniruan, plagiarisme, atau sepenuhnya dibuat oleh pihak lain, maka segala bentuk pengakuan terhadap skripsi ini, termasuk gelar akademik yang diperoleh darinya, dianggap tidak sah dan batal menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Parepare, 12 Juni 2026
Penulis,



Andi. Khaerany Zalsabilah Yusrah
NIM. 2120203874231030

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

ANDI. KHAERANY ZALSABILAH YUSRAH. *Perlindungan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Diwilayah Kota Parepare*. (Dibimbing oleh Agus Muchsin.)

Eksploitasi anak sebagai pengemis masih ditemukan di Kota Parepare dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang menghambat tumbuh kembangnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak masih dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi sehingga memerlukan perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik eksploitasi anak sebagai pengemis beserta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perspektif Hukum Pidana Islam serta menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap anak korban eksploitasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Dinas Sosial Kota Parepare serta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, konsep *jarīmah ta'zīr*, dan teori *Restorative Justice*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) praktik eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Parepare masih terjadi akibat faktor ekonomi, rendahnya kesadaran orang tua, dan lingkungan sosial. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, pelaku eksploitasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai *jarīmah ta'zīr*; (2) perlindungan hukum terhadap anak korban dilakukan melalui pendampingan, rehabilitasi, pembinaan, dan koordinasi antarinstansi, namun pelaksanaannya belum optimal karena dipengaruhi kondisi ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran orang tua, dan belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020.

Kata Kunci: ***Eksploitasi Anak, Anak Pengemis, Perlindungan Hukum, Hukum Pidana Islam, Ta'Zir.***

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI x
ABSTRAK xi
DAFTAR ISI xii
DAFTAR GAMBAR xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
A. Tinjauan Penelitian Relevan 8
B. Tinjauan Teori 13
1. Teori *Maqashid Syariah* 13
2. Teori *Ta'Zir* 18
3. Teori *Restorative Justice* 22
C. Kerangka Konseptual 27
D. Kerangka Pikir 31
BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 35
C. Fokus Penelitian 36
D. Jenis dan Sumber data 36

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data 37
F. Uji Keabsahan Data 37
G. Teknik Analisis Data 38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Hasil Penelitian 40
B. Pembahasan 52
BAB V PENUTUP 65
A. KESIMPULAN 65
B. SARAN 66
DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	33
1.2	Dokumentasi	Lampiran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Surat Izin Meneliti Dari Kampus (kepada DPMSP dan Polres Parepare)
2.	Surat Izin Penelitian Dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian (dari Polres Parepare dan Dinsos Parepare)
4.	Surat Pernyataan Wawancara (PPA Polres Parepare & REHSOS Dinsos Parepare)
5.	Instrumen Penelitian
6.	Dokumentasi Proses Wawancara
7.	Biodata Penulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	S*had*	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	D*had*	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dhommah	U	u

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
نَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا /نَي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ـِيْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
ـُو	Kasrah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

ٱلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِيْلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsungyang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu (bukan asy- syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَلْبِلَادُ : *al-bilāduh*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *Ta’murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau’*

شَيْءٌ : *Syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *Dīnullah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

باالله : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari*)* dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	*subḥānahūwata'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wasallam*
a.s.	=	*'alaihi al- sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS …/…: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4
HR	=	*Hadis* Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring.Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang tak ternilai, yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam diskursus hukum, anak dipandang sebagai subjek yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, maupun negara demi kelangsungan hidup dan masa depannya.[1] Namun, realitas sosial seringkali menempatkan anak pada posisi yang rentan, di mana mereka tidak lagi dipandang sebagai tunas bangsa yang harus dijaga, melainkan beralih fungsi menjadi komoditas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup orang dewasa.

Perspektif Islam, tanggung jawab perlindungan anak dikenal dengan istilah al-himayah dan pemenuhan kebutuhan pengasuhan disebut hadhanah.[2] Islam memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan anak, termasuk larangan keras terhadap segala bentuk eksploitasi yang merugikan perkembangan fisik maupun mental mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat (*Maqashid Syariah*), khususnya dalam menjaga jiwa (hifz an-nafs) dan menjaga keturunan (hifz an-nasl) agar generasi mendatang tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan bermartabat.

Anak merupakan kelompok yang berada dalam posisi rentan karena belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, maupun eksploitasi.[3] Oleh karena itu, negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum.

[1] Lilik Mulyadi, "Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan," 2010.

[2] Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2018, h. 56.

[3] Kresnawati Kresnawati and Johanna Debora Imelda, "Perlindungan Sosial Bagi Anak Usia Dini Pada Keluarga Yang Rentan Sosial Ekonomi," *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020), h. 38.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga keselamatan fisik anak, tetapi juga menjamin hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan, serta tumbuh kembang yang layak. Apabila perlindungan tersebut tidak diberikan secara optimal, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh anak sebagai korban, tetapi juga akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.[4] Dengan demikian, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan penegakan hukum, khususnya terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

Namun, fenomena sosiologis di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara nilai-nilai ideal tersebut dengan kenyataan di Kota Parepare. Kota Parepare yang menyandang julukan sebagai "Kota Santri" kini menghadapi tantangan serius dengan maraknya praktik anak-anak yang turun ke jalanan untuk mengemis. Keberadaan mereka di pusat-pusat keramaian seperti Pasar Senggol dan lampu merah bukan lagi sekadar potret kemiskinan biasa, melainkan telah mengarah pada indikasi eksploitasi anak secara terstruktur.[5]

Praktik eksploitasi ini seringkali melibatkan orang tua sebagai aktor utama yang memaksa anak mereka bekerja demi keuntungan finansial.[6] Tindakan ini jelas merupakan bentuk pengabaian amanah teologis dan pelanggaran hak asasi anak yang serius. Ketika orang tua yang seharusnya menjadi benteng perlindungan justru berubah menjadi pelaku eksploitasi, maka diperlukan intervensi hukum yang tegas untuk memutus rantai permasalahan tersebut.

Secara hukum positif, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23

[4] Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Deepublish, 2019).

[5] Hamsinar Hamsinar, "Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di Kota Parepare)." (IAIN Parepare, 2023).

[6] Eny Nur Aisyah, "Analisis Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua: Perspektif Sosiologis, Hukum Islam (*Maqasid Al-Syarī 'ah*), Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025), h. 12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang melarang keras eksploitasi ekonomi terhadap anak.[7] Meski demikian, penegakan hukum di lapangan seringkali menemui jalan buntu karena faktor ekonomi dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pisau analisis alternatif melalui Hukum Pidana Islam atau *Fiqih Jinayah* untuk melihat sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada para pelaku.

Selain ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia, penelitian ini juga mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dari perspektif Hukum Pidana Islam. Pemilihan perspektif tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur aspek pemidanaan, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak anak melalui prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan konsep jarīmah *ta'zīr*.[8] Kedua konsep tersebut menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai tujuan utama penegakan hukum. Dengan demikian, analisis berdasarkan Hukum Pidana Islam diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di Kota Parepare.

Hukum Pidana Islam, tindakan eksploitasi anak dapat dikategorikan sebagai Jarimah *Ta'Zir*. Karena sanksinya tidak ditentukan secara definitif dalam nash, maka penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan hukuman yang proporsional demi mewujudkan kemaslahatan umum.[9] Penerapan sanksi *Ta'Zir* ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera (zajr), tetapi juga menjadi

[7] Maya Sri Novita, "Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022), h. 23.

[8] Mohammad Hidayat Alfitrah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

[9] Ahmad Syarbaini, "Konsep *Ta'Zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023), h. 48.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sarana perbaikan (al-ishlah) bagi tatanan sosial masyarakat.

Pemerintah Kota Parepare sendiri sebenarnya telah melakukan berbagai upaya, seperti razia dan pembinaan melalui Dinas Sosial. Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut perlu diuji kembali, terutama jika ditinjau dari prinsip Sadd al-Dzari'ah atau upaya menutup celah terjadinya kerusakan yang lebih besar.[10] Apakah kebijakan yang ada saat ini sudah benar-benar mampu melindungi jiwa dan masa depan anak, ataukah hanya sekadar penyelesaian di permukaan saja?.

Selain aspek sanksi, perkembangan hukum modern juga menawarkan konsep *Restorative Justice* atau keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan keadaan.[11] Dalam kasus eksploitasi anak di lingkungan keluarga, pendekatan ini menjadi sangat relevan agar penegakan hukum tidak justru merusak ikatan pengasuhan, namun tetap menjamin perlindungan hak-hak dasar anak.[12] Peneliti memandang perlu adanya sinkronisasi antara nilai-nilai keadilan Islam dengan praktik keadilan restoratif di kepolisian.

Kondisi di Kota Parepare menunjukkan bahwa faktor kemiskinan dan budaya instan menjadi pemicu utama anak-anak dieksploitasi di jalanan. Hal ini menuntut adanya solusi yang tidak hanya bersifat represif-menghukum, tetapi juga preventif-melindungi yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam.[13] Tanpa penanganan yang komprehensif, masa depan generasi muda di kota ini akan terancam oleh siklus eksploitasi yang tak kunjung usai. Penelitian ini secara khusus

[10] M Hasbi Umar and Bahrul Maâ, "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 17, 2017.

[11] Mochamad Sukedi and I Nengah Nuarta, "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024), h. 30.

[12] Armasito Armasito and Laras Shesa, "*Restorative Justice* Sebagai Jaminan Perlindungan Bagi Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024), h. 89.

[13] Silmi Qurota Ayun Ariadin, "Peran Komunitas Siguru Dalam Membentuk Karakter Reigius Sosial Anak Jalanan Kota Parepare" (IAIN Parepare, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akan berfokus pada bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap praktik eksploitasi anak di Parepare dan bagaimana efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah setempat. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, peneliti akan menggali data langsung dari instansi terkait seperti Unit PPA Polres Parepare dan Dinas Sosial untuk mendapatkan gambaran objektif di lapangan.

Urgentnya penelitian ini didasari pada kebutuhan untuk menciptakan formulasi perlindungan hukum yang ideal bagi anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teori yang kuat bagi akademisi dan masukan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus eksploitasi secara lebih efektif dan Islami. Penegakan hukum harus mampu menjamin bahwa anak-anak di Parepare kembali ke lingkungan pendidikan yang layak, bukan berada di jalanan sebagai objek pencari nafkah. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam yang dituangkan dalam proposal skripsi dengan judul: "Perlindungan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Kota Parepare". Penelitian ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai wilayah yang benar-benar ramah anak dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substantif.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap praktik Eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Parepare dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Parepare terhadap anak korban eksploitasi dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Membedah apakah orang tua yang memaksa anaknya mengemis bisa dijatuhi sanksi *Ta'Zir* karena melanggar kewajiban pengasuhan (*hadhanah*), atau apakah ada pihak ketiga (koordinator) yang bisa dihukum sebagai pelaku utama.
2. Menganalisis apakah tindakan pemerintah saat ini (seperti razia atau pembinaan) sudah sesuai dengan prinsip *Sadd al-Dzari'ah* (mencegah kerusakan yang lebih besar) dan apakah sudah memberikan efek jera (*zajr*) bagi pelaku eksploitasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 a. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan kajian selanjutnya bagi peneliti yang memiliki kesamaan permasalahan atau pembahasan yang serupa.
 b. Menambah *khazanah* kepustakaan program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agam Islam Negeri Parepare.
2. Kegunaan Praktis
 a. Bagi Peneliti

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan landasan teori yang kuat untuk eksplorasi lebih lanjut tentang eksploitasi dalam Hukum Pidana Islam, serta sebagai pemenuhan tugas akhir proposal skripsi.

 b. Bagi Akademisi

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masukan dalam penelitian yang sehubungan dengan eksploitasi dalam Hukum Pidana Islam, serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah eksploitasi anak serta memahami hukuman bagi pelaku eksploitasi dalam presfektif Hukum Pidana Islam.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Aparat Penegak Hukum dalam menangani masalah eksploitasi anak sebagai pengemis secara lebih efektif dan sesuai dengan nilai nilai islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum memahami lebih dalam mengenai perlindungan hukum pidana Islam terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, penulis perlu melakukan kajian atau riset terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi gap penelitian sehingga memberikan peluang bagi penulis untuk melakukan penelitian terbaru mengenai topik terkait, dan juga menghindari kemungkinan terjadinya plagiarisme antar penelitian. Berikut beberapa penelitian yang menjadi rujukan.

Penelitian Pertama, Andi Husnul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menyorot kepada Hak-Hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini ditulis menggunakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan cara mengkaji berbagai studi dan beberapa Kumpulan materi empiris seperti studi kasus,wawancara dan lain-lain. Penelitian ini juga termasuk *Library research* (Penelitian Pustaka) karena penulis menjelaskan terkait Pendidikan anak jalanan dan ingin mendapatkan deskriptif yang lebih jelas seputar situasi social.

Hasil penelitian Andi Husnul dalam skripsinya Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Perspektif Hukum Islam menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kota Makassar sudah cukup baik berdasarkan undang-undang yang ada. Namun, dalam perspektif hukum Islam, masih diperlukan penguatan pada beberapa aspek spesifik agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam menangani anak jalanan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk memastikan implementasi perlindungan hukum berjalan efektif. Selain itu, studi ini menyoroti bahwa hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam memberikan perhatian besar terhadap hak-hak anak, termasuk larangan eksploitasi dan perlunya perlindungan terhadap kesejahteraan mereka.[14]

Persamaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Andi Husnul terletak pada landasan perspektif dan objek perlindungan yang dikaji. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan sudut pandang Hukum Islam sebagai kerangka analisis utama untuk membedah masalah sosial yang melibatkan anak-anak. Selain itu, keduanya memfokuskan perhatian pada perlindungan hak-hak anak agar terhindar dari bentuk-masalah jalanan, di mana dalam perspektif Islam hal ini berkaitan erat dengan tanggung jawab pemenuhan hak asasi dan kesejahteraan anak. Secara metodologis, kedua penelitian ini juga mengandalkan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data empiris langsung dari lokasi terkait situasi sosial yang diteliti.

Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada fokus masalah, lokasi penelitian, dan instrumen hukum yang digunakan sebagai pembanding. Penelitian ini secara spesifik menyoroti praktik eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Parepare dengan penekanan pada aspek *Fiqih Jinayah* (hukum pidana Islam) untuk menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku atau orang tua. Sementara itu, penelitian Andi Husnul lebih luas mencakup perlindungan hak-hak anak jalanan secara umum di Kota Makassar dan membandingkannya dengan regulasi undang-undang yang berlaku di tingkat nasional. Selain itu, penelitian ini menyertakan analisis efektivitas kebijakan pemerintah daerah melalui prinsip *Sadd al-Dzari'ah* dan efek jera (*zajr*), sedangkan penelitian Andi Husnul lebih banyak mengevaluasi kesesuaian implementasi kebijakan pemerintah Makassar terhadap prinsip-prinsip syariah secara umum.

Penelitian kedua, Hendra Ponggo Pribadi, dkk "Perlindungan Hukum

[14] Andi Husnul and Marilang Marilang, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021), h. 18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terhadap Anak Jalanan yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis". Penelitian ini menyoroti permasalahan eksploitasi anak jalanan dalam perspektif hukum nasional. Penelitian ini ditulis menggunakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan melakukan pendekatan *Conceptual approach* (pendekatan konseptual) dan *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan) untuk menelusuri permasalahan aturan tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diekspolitasi sebagai pengemis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak yang dijamin dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa faktor ekonomi, sosial, dan lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama maraknya eksploitasi anak jalanan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan harus dilakukan melalui pendekatan *preventif* dan *represif*, termasuk pemberian sanksi hukum kepada pihak yang mengeksploitasi anak serta upaya rehabilitasi bagi anak korban eksploitasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam memastikan anak-anak tidak menjadi korban eksploitasi ekonomi, serta perlunya kebijakan yang lebih tegas untuk melindungi mereka dari kejahatan eksploitasi yang merugikan perkembangan fisik dan mental mereka.[15]

Persamaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Hendra Ponggo Pribadi, dkk terletak pada objek material dan isu hukum yang dikaji, yaitu mengenai eksploitasi anak jalanan yang dipekerjakan sebagai pengemis. Kedua penelitian ini sama-sama mengidentifikasi bahwa eksploitasi tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak dan perkembangan mereka. Secara metodologis, keduanya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk membedah

[15] Ponggo Pribadi Hendra, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Di Eksploitasi Sebagai Pengemis" (Universitas Wijaya Putra, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fakta-fakta sosial di masyarakat. Selain itu, kedua penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, baik melalui upaya preventif maupun represif terhadap para pelaku eksploitasi.

Perbedaan mendasar terletak pada kerangka teori dan perspektif hukum yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian Hendra Ponggo Pribadi, dkk menitikberatkan analisisnya pada hukum nasional (Hukum Positif), khususnya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada perspektif Hukum Pidana Islam (*Fiqih Jinayah*) dengan menggunakan teori *Maqashid Syariah* dan *Restorative Justice* untuk melihat pertanggungjawaban pidana pelaku. Selain itu, lokasi penelitian ini spesifik berada di wilayah Kota Parepare, sedangkan penelitian Hendra Ponggo dkk memiliki ruang lingkup lokasi yang berbeda dalam konteks hukum nasional Indonesia.

Penelitian Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Andi Muh. Aswan berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan" merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, aturan, dan konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi anak jalanan. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, tetapi menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, ketentuan KUHP, serta literatur hukum pidana yang relevan untuk memahami bagaimana sistem hukum pidana Indonesia mengatur dan memberikan perlindungan terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji kecukupan regulasi yang ada, kelemahan dalam implementasi, serta urgensi penegakan hukum yang lebih efektif untuk mencegah eksploitasi anak. Dengan demikian, penelitian ini berorientasi pada analisis *doktrinal* mengenai peran hukum pidana dalam memberikan perlindungan kepada anak jalanan dari tindakan eksploitasi ekonomi maupun sosial.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil penelitian Andi Muh. Aswan menyimpulkan bahwa eksploitasi anak jalanan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak yang secara tegas dilarang dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur larangan eksploitasi dan memberikan ancaman pidana bagi pelakunya, implementasinya di lapangan masih belum optimal karena lemahnya pengawasan, kurangnya tindakan tegas aparat penegak hukum, serta adanya faktor sosial-ekonomi yang membuat anak-anak tetap rentan menjadi korban eksploitasi. Penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif, termasuk penerapan sanksi pidana secara konsisten terhadap pelaku eksploitasi, peningkatan peran pemerintah dalam pencegahan, serta penyediaan perlindungan dan rehabilitasi yang memadai bagi anak jalanan. Dengan demikian, hukum pidana seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga melibatkan upaya preventif dan perlindungan berkelanjutan agar anak-anak dapat terhindar dari praktik eksploitasi dan memperoleh hak-hak mereka secara layak.[16]

Persamaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Andi Muh. Aswan terletak pada fokus pembahasannya yang sama-sama mengkaji tindakan eksploitasi anak sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Kedua penelitian ini sepakat bahwa diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif, baik melalui sanksi pidana maupun upaya preventif untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi. Selain itu, kedua penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan dan pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku yang memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan tertentu.

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian Andi Muh. Aswan yang paling mencolok terletak pada metode penelitian dan pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian Andi Muh. Aswan merupakan penelitian hukum normatif yang hanya berfokus pada kajian norma, aturan, dan studi dokumen tanpa menggunakan data

[16] Andi Muh Aswan I, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan" (Universitas Muslim Indonesia, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lapangan. Sebaliknya, penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) yang melakukan penyelidikan mendalam di lokasi spesifik, yaitu di wilayah Kota Parepare, khususnya di Polres Parepare. Dari segi perspektif, penelitian Andi Muh. Aswan menitikberatkan pada hukum positif Indonesia seperti KUHP dan UU Perlindungan Anak , sementara penelitian penulis menggunakan kacamata Hukum Pidana Islam (*Fiqih Jinayah*) untuk membedah masalah eksploitasi tersebut.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan salah satu teori fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan ditetapkannya setiap ketentuan syariat oleh Allah Swt.[17] Secara etimologis, *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan *al-syarī'ah* berarti jalan atau aturan yang ditetapkan Allah Swt. sebagai pedoman hidup manusia. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui seluruh ketentuan hukum Islam guna menciptakan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudaratan (*dar' al-mafāsid*) bagi umat manusia. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat M. Ali Rusdi yang menyatakan bahwa maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam sekaligus menjadi metode *ijtihad* dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.[18] Oleh karena itu, setiap penerapan hukum Islam harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan serta pencegahan terhadap kemudaratan.

Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dikembangkan secara sistematis oleh Imam Abu Ishaq Al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Menurut Al-

[17] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2023).

[18] Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017), h. 68.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syatibi, seluruh hukum yang disyariatkan Allah Swt. memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.[19] Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum Islam tidak hanya dipahami berdasarkan makna tekstual suatu dalil, tetapi juga harus memperhatikan tujuan dan hikmah yang hendak diwujudkan oleh syariat. Pemikiran Al-Syatibi menjadi landasan penting dalam pengembangan hukum Islam karena mampu menjawab berbagai persoalan sosial yang terus berkembang dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syatibi sejalan dengan firman Allah Swt. dalam *Q.S. Al-Isrā'* Ayat 70, yaitu:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۧ

Terjemahnya:

> *Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*[20]

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap manusia telah dianugerahi kemuliaan (*karāmah al-insān*) oleh Allah Swt. tanpa membedakan usia, jenis kelamin, maupun kedudukan sosialnya. Anak sebagai bagian dari manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, kasih sayang, serta kehidupan yang layak.[21] Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat anak, termasuk eksploitasi untuk kepentingan ekonomi, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa syariat Islam bertujuan menjaga harkat dan martabat manusia sebagai

[19] Muhammad Nur Khaliq and Aji Pangestu, "*Teori Maqasid Syari'ah* Klasik (Asy-Syatibi)," *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025), h. 62.

[20] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Dan Terjamahannya*, 2019th Edn (Kemenag Agama RI, 2019).

[21] Senci Ridalvia et al., "Tinjauan Hukum Dan Pancasila Dalam Penanganan Ekploitasi Anak Sebagai Pengemis," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 2, no. 1 (2026), h. 39.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

makhluk yang dimuliakan Allah Swt.

Menurut *Al-Syatibi*, kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharūriyyāt, ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. *Dharūriyyāt* merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia.[22] *Ḥājiyyāt* merupakan kebutuhan sekunder yang bertujuan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia, sedangkan *taḥsīniyyāt* merupakan kebutuhan tersier yang berfungsi menyempurnakan akhlak, etika, dan kualitas kehidupan manusia. Ketiga tingkatan tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan kehidupan yang seimbang sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Pada tingkatan *dharūriyyāt*, Al-Syatibi menjelaskan adanya lima unsur pokok yang wajib dipelihara (*al-kulliyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).[23] Kelima unsur tersebut merupakan hak-hak dasar yang harus dijamin keberadaannya oleh setiap individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Apabila salah satu unsur tersebut terganggu, maka tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan juga tidak akan tercapai secara sempurna.

Kelima unsur pokok (*al-kulliyāt al-khams*) tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Menurut Imam *Al-Syatibi*, perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tidak dapat dipisahkan karena kerusakan pada salah satu unsur akan berdampak terhadap unsur lainnya.[24] Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun tindakan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat harus diarahkan pada terpeliharanya kelima unsur tersebut secara seimbang agar tujuan syariat Islam dapat tercapai

[22] Moh Toriquddin, "Teori *Maqâshid Syarî'ah* Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014).

[23] Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021), h. 38.

[24] Dwi Sri Handayani, *Maqashid Syari'ah Dalam Ranah Publik: Household Problems: Solusi Dalam Pemecahan Masalah Rumah Tangga Melalui Ruang Publik* (Syiah Kuala University Press, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara optimal.

Menurut Agus Muchsin, M. Ag. *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan konsep yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam penetapan dan penerapan hukum Islam.[25] Seluruh ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kepentingan hidup manusia serta menghindarkannya dari berbagai bentuk kerusakan dan kemudaratan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai landasan dalam menafsirkan nash, tetapi juga menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam tetap mampu memberikan solusi yang relevan terhadap perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai praktik eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Parepare. Melalui teori ini dapat diketahui sejauh mana praktik eksploitasi tersebut bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Eksploitasi terhadap anak tidak hanya mengancam keselamatan dan martabat anak (*ḥifẓ al-nafs*), tetapi juga menghambat pendidikan dan perkembangan intelektualnya (*ḥifẓ al-'aql*), mengganggu keberlangsungan tumbuh kembang generasi (*ḥifẓ al-nasl*), berpotensi memengaruhi pembinaan moral dan keagamaannya (*ḥifẓ al-dīn*), serta menjadikan anak sebagai sarana memperoleh keuntungan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).[26] Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban yang harus diwujudkan oleh orang tua, masyarakat, dan negara sebagai bentuk implementasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam menjaga kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudaratan terhadap anak.

[25] Agus Muchsin, Ahmad Ahmad, and Ima Frafika Sari, "*Family Ijtihad and Ritual Adaptation among Urban Muslim Toraja Families*: A Fiqh Al-Aqalliyyat Perspective," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 24, no. 1 (2026), h. 56.

[26] Aisyah, "Analisis Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua: Perspektif Sosiologis, Hukum Islam (*Maqasid Al-Syarī 'ah*), Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Maqāṣid al-Syarī'ah menempatkan anak sebagai amanah yang wajib dijaga hak-haknya. Anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, intelektual, emosional, serta spiritual dalam lingkungan yang aman dan layak. Segala bentuk perlakuan yang menghambat terpenuhinya hak-hak tersebut, termasuk memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat.[27] Dengan demikian, perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi kewajiban hukum negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan keagamaan yang harus diwujudkan oleh seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, konsep kemaslahatan dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* menekankan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan yang diambil harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada mudarat yang ditimbulkan.[28] Praktik eksploitasi anak sebagai pengemis tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi sesaat, tetapi juga menimbulkan kerugian jangka panjang berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan, terganggunya kesehatan, serta terbentuknya lingkungan sosial yang tidak mendukung perkembangan anak.[29] Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi anak merupakan bentuk implementasi nyata dari tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif dalam menilai praktik eksploitasi anak sebagai pengemis, tetapi juga sebagai landasan konseptual dalam merumuskan perlindungan hukum pidana Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, serta pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

[27] Saharuddin Daming and Evita Jumiati Al Barokah, "Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak," *YUSTISI* 9, no. 2 (2022).

[28] Fikri Fikri et al., "*Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City*," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023), h. 54.

[29] Rahmadhany Septian Pratama, "Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orangtuanya Di Kota Surabaya," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 1, no. 04 (2021), h. 33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Teori *Ta'Zir*

Tazir merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam yang jenis perbuatan maupun sanksinya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.[30] Secara bahasa, *jarīmah* berarti perbuatan dosa atau tindak pidana, sedangkan *ta'zīr* berarti memberikan pelajaran, mencegah, atau mendidik. Dengan demikian, *jarīmah ta'zīr* dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang syariat, tetapi bentuk hukuman terhadap pelakunya diserahkan kepada pemerintah atau hakim sesuai tingkat kesalahan, kemaslahatan, dan kondisi masyarakat.[31] Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan tujuan utama syariat.

Menurut para ulama fikih, *jarīmah ta'zīr* merupakan tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori *ḥudūd* maupun *qiṣāṣ-diyāt*, sehingga penentuan jenis dan berat ringannya hukuman menjadi kewenangan *ulil amri* atau hakim.[32] *Wahbah az-Zuhaili* menjelaskan bahwa *ta'zīr* diberikan terhadap setiap perbuatan yang mengandung unsur kemaksiatan atau menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat, tetapi tidak memiliki ketentuan hukuman tertentu dalam nash. Oleh karena itu, penerapan sanksi *ta'zīr* bertujuan memberikan efek jera, melindungi kepentingan umum, dan mencegah terulangnya tindak pidana.

Salah satu karakteristik utama jarīmah *ta'zīr* adalah sifatnya yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Berbeda dengan jarīmah ḥudūd dan *qiṣāṣ* yang ketentuan sanksinya telah ditetapkan secara tegas dalam nash, jarīmah *ta'zīr* memberikan ruang kepada pemerintah atau hakim untuk menentukan bentuk hukuman sesuai dengan kebutuhan perlindungan masyarakat.[33] Fleksibilitas

[30] Halil Husairi, "*Ta'Zir* Dalam Perspektif *Fiqh Jinayat*," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018).

[31] Agus Muchsin, "Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer" (CV. Marawa, 2019).

[32] Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'Zir* Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).

[33] Azhari Akmal Tarigan, "*Ta'Zir* Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki kemampuan untuk merespons berbagai bentuk tindak pidana baru yang tidak dikenal pada masa klasik, termasuk berbagai kejahatan yang muncul akibat perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Penerapan *ta'zīr* sejalan dengan prinsip umum syariat Islam yang memerintahkan penegakan keadilan dan pencegahan terhadap segala bentuk kemungkaran.[34] Dalam pelaksanaannya, hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, motif, akibat yang ditimbulkan, serta kemanfaatan hukuman bagi pelaku maupun masyarakat. Dengan demikian, *ta'zīr* tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan aspek pendidikan, perbaikan perilaku (*islāḥ*), dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya memperlakukan anak dengan kasih sayang dan menjaga hak-hak mereka. Nabi bersabda:

ليس منا من لم يرحم صغيرنا

Artinya:

> *"Barang siapa tidak menyayangi anak-anak, maka dia bukan termasuk golonganku." (HR. Bukhari dan Muslim).*[35]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam meletakkan kasih sayang terhadap anak sebagai bagian dari keimanan dan akhlak seorang Muslim. Anak harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang, dipenuhi hak-haknya, serta dijauhkan dari segala bentuk perlakuan yang merugikan.[36] Oleh karena itu, eksploitasi anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kasih sayang yang diajarkan Rasulullah saw. dan menjadi alasan kuat

[34] Syarbaini, "Konsep *Ta'Zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam."
[35] Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, vol. 7, 1986.
[36] Nanang Romadi, "Hak-Hak Anak Perspektif Hadits," *JURNAL PELITA STUDI ISLAM DAN HUMANIORA* 1, no. 2 (2025), h. 27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak serta menjatuhkan sanksi terhadap pelakunya sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Bentuk sanksi ta'zīr tidak selalu berupa pidana badan. Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang bersifat edukatif, administratif, maupun sosial sepanjang mampu mencapai tujuan pemidanaan dalam Islam.[37] Pertimbangan tersebut didasarkan pada tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, kondisi korban, serta kemanfaatan hukuman bagi masyarakat. Oleh karena itu, fleksibilitas sanksi *ta'zīr* menjadi salah satu keunggulan hukum pidana Islam karena memungkinkan terciptanya keadilan yang bersifat proporsional.

Tujuan utama penerapan sanksi *ta'zīr* adalah menciptakan ketertiban masyarakat, memberikan efek jera kepada pelaku, memperbaiki perilaku, serta mencegah terulangnya tindak pidana.[38] Berbeda dengan hukuman *ḥudūd* yang telah ditentukan secara pasti, *ta'zīr* bersifat fleksibel sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai tingkat kesalahan dan kondisi yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.[39] Bentuk sanksi *ta'zīr* dapat berupa teguran, nasihat, pembinaan, denda, pembatasan hak tertentu, penjara, bahkan hukuman lain yang dipandang mampu mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam penelitian ini, teori *jarīmah ta'zīr* digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Parepare. Praktik eksploitasi anak tidak termasuk dalam kategori *jarīmah ḥudūd* maupun *qiṣāṣ-diyāt*, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr*.[40] Penjatuhan sanksi kepada pelaku bertujuan memberikan

[37] *Wilda Lestari, "Ta'Zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments*," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024), h. 32.

[38] Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, "Eksistensi Tindak Pidana *Ta'Zir* Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021), h. 56.

[39] Zulfiani Syamsul, Agus Muchsin, and Andi Marlina, "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap Dan Gratifikasi Perspektif *Fiqh Jinayah Effectiveness Punishmemt for Perpetrators the Crime of Bribery and Gratification from a Fiqh Jinayah* Perspective," 2021.

[40] H Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'Zir)* (Deepublish, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perlindungan terhadap hak-hak anak, mencegah terulangnya eksploitasi, serta mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan utama Hukum Pidana Islam. Dengan demikian, teori *ta'zīr* menjadi landasan yang relevan dalam menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi anak dalam penelitian ini.

Apabila dikaitkan dengan praktik eksploitasi anak sebagai pengemis, penerapan sanksi *ta'zīr* tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap anak sebagai korban. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan muncul efek pencegahan sehingga masyarakat tidak lagi memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi. Di sisi lain, penegakan hukum melalui mekanisme *ta'zīr* juga menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga hak-hak anak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.[41]

Perspektif Hukum Pidana Islam, kewenangan pemerintah atau hakim dalam menetapkan sanksi *ta'zīr* merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*). Kewenangan tersebut diberikan agar negara dapat merespons berbagai bentuk tindak pidana yang terus berkembang sesuai dengan perubahan kondisi sosial masyarakat.[42] Dengan adanya fleksibilitas tersebut, hukum Islam tetap mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan rasa keadilan melalui penjatuhan sanksi yang proporsional terhadap perbuatan yang merugikan orang lain maupun masyarakat luas.

Eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan salah satu bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian, baik terhadap anak sebagai korban maupun terhadap ketertiban sosial. Tindakan tersebut menghilangkan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan, tumbuh dalam lingkungan yang sehat, serta menikmati

[41] Syawal Hidayatulah, "Penyuluhan Hukum Pidana Islam (*Ta'Zir*) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat," *Jurnal Mitra* 4, no. 1 (2025).

[42] Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023), h. 44.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hak-haknya sebagaimana dijamin dalam syariat Islam.[43] Oleh karena itu, pelaku eksploitasi anak dapat dikenai sanksi *ta'zīr* karena perbuatannya mengandung unsur kezaliman, merugikan pihak lain, dan bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan martabat manusia.

Selain berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, *ta'zīr* juga memiliki dimensi perlindungan sosial.[44] Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan mampu menciptakan rasa aman dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak akan memperoleh konsekuensi hukum. Dengan demikian, *ta'zīr* tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan korban dan ketertiban masyarakat secara umum. Penerapan sanksi *ta'zīr* terhadap pelaku eksploitasi anak juga mencerminkan fungsi preventif dan represif dalam Hukum Pidana Islam. Fungsi preventif diwujudkan melalui upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa, sedangkan fungsi represif diwujudkan melalui pemberian hukuman yang sepadan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.[45] Dengan demikian, sanksi *ta'zīr* tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan kepada anak sebagai kelompok yang rentan serta menciptakan ketertiban dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan salah satu pendekatan dalam sistem peradilan

[43] Eva Nabilla and Nur Lailatul Musyafa'ah, "Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen Jalanan Di Kabupaten Madiun Dalam Tinjauan Viktimologi Dan Hukum Islam," *Muqaranah* 8, no. 2 (2024), h. 54.

[44] Daiyatul Mardiyah and Noor Azizah, "Sanksi *Ta'Zir* Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri Manusia Silver Perspektif *Maqashid Syari'ah*," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025), h. 66.

[45] Mahfudz Junaedi, "Peran Dan Fungsi Hukuman," *Hukum Pidana: Sejarah, Teori, Dan Dinamika Kontemporer*, 2025, h. 78.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.[46] Berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, *Restorative Justice* lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui pemulihan hak-hak korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan penyelesaian yang adil.[47] Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Menurut Tony Marshall, *Restorative Justice* merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk bersama-sama menyelesaikan akibat yang ditimbulkan serta menentukan langkah terbaik dalam memulihkan keadaan di masa yang akan datang.[48] Sementara itu, Howard Zehr menjelaskan bahwa *Restorative Justice* merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan hubungan sosial, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman.[49]

Berdasarkan pendapat Tony Marshall dan Howard Zehr tersebut dapat dipahami bahwa *Restorative Justice* tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara pidana, tetapi juga mengedepankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan ini juga menekankan nilai keadilan, kemanusiaan, serta penghormatan terhadap hak-hak korban sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih mengedepankan nilai keadilan, kemanusiaan, serta penghormatan terhadap hak-

[46] Apong Herlina, "Restorative Justice," *Indonesian Journal of Criminology* 3, no. 3 (2004).

[47] Ariyani Ariyani and Andi Marlina, "*The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases*: Konsep Al-Islah Dan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesain Perkara Pidana," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023, h. 43.

[48] Irvan Maulana and Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi *Restorative Justice* Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, no. 11 (2021), h. 70.

[49] Hasbi Hasan, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013), h. 62.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hak korban.

Dalam konteks perlindungan anak, *Restorative Justice* memiliki karakteristik yang berbeda dengan penerapannya terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Pendekatan ini lebih mengedepankan prinsip *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak.[50] Setiap proses penyelesaian perkara harus mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, pendidikan, serta masa depan anak sehingga kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya pemulihan hak-hak anak secara menyeluruh.

Di Indonesia, konsep *Restorative Justice* telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak.[51] Selain itu, penerapan *Restorative Justice* juga diperkuat melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan ruang penyelesaian perkara tertentu dengan mengedepankan pemulihan dan kemanfaatan hukum.[52] Meskipun tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice, prinsip-prinsipnya tetap menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya anak. Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada

[50] Faisal Riza and Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip the Best Interest of the Child Dalam Proses Peradilan Anak*, vol. 1 (umsu press, 2021).

[51] Randy Pradityo, "*Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016), h. 30.

[52] Nur'aini Jamal, "Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Journal Equitable* 8, no. 2 (2023), h. 82.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemulihan korban. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.

Penerapan *Restorative Justice* didasarkan pada beberapa prinsip penting, yaitu partisipasi aktif seluruh pihak yang berkepentingan, pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, musyawarah untuk mencapai kesepakatan, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.[53] Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menciptakan penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada terciptanya keadilan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Perkara yang melibatkan anak, prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Oleh karena itu, setiap proses penyelesaian harus memperhatikan hak anak untuk memperoleh perlindungan, rehabilitasi, pendidikan, serta lingkungan yang aman sehingga pemulihan yang dilakukan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan psikologis.

Prinsip *Restorative Justice* juga memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum Islam. Islam tidak hanya menekankan pemberian sanksi terhadap pelaku perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga mengutamakan terciptanya kemaslahatan, perdamaian, serta pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat.[54] Oleh karena itu, penyelesaian suatu perkara yang mampu mengembalikan hak-hak korban, memperbaiki perilaku pelaku, serta mencegah terulangnya tindak pidana merupakan bagian dari tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam mewujudkan kemanfaatan dan menghindarkan kemudaratan.

[53] Sri Indra Yani Yani, "Analisis Kritis Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Pidana Di Indonesia," *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 4, no. 2 (2026), h. 71.

[54] Ahmad Ropei, "Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022), h. 83.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tujuan utama *Restorative Justice* adalah memulihkan kerugian yang dialami korban, menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, serta menciptakan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi semua pihak.[55] Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan, rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan jaminan atas pemenuhan hak-haknya. Dengan demikian, *Restorative Justice* lebih menekankan aspek pemulihan daripada pembalasan sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada anak.

Pendekatan *Restorative Justice* memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan anak karena menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Anak yang menjadi korban eksploitasi memerlukan perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi fisik, psikis, sosial, dan masa depan anak.[56] Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya diukur dari berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan juga dari sejauh mana hak-hak anak dapat dipulihkan dan dijamin oleh negara.

Dalam penelitian ini, konsep *Restorative Justice* menjadi relevan karena anak yang dieksploitasi sebagai pengemis pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar objek penegakan hukum. Oleh sebab itu, langkah-langkah berupa pendampingan, rehabilitasi sosial, pembinaan kepada orang tua, pengawasan, serta koordinasi antarinstansi sebagaimana dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare dan Unit PPA Polres Parepare merupakan bentuk implementasi pendekatan *Restorative Justice* yang berorientasi pada pemulihan kondisi anak dan perlindungan terhadap hak-haknya.

[55] Ahmad Syahril Yunus, *Restorative Justice Di Indonesia* (Guepedia, 2021).

[56] Romi Asmara and Hadi Iskandar, "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021), h. 32.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Teori *Restorative Justice* digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Parepare. Pendekatan ini relevan karena perlindungan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare tidak hanya berupa penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui rehabilitasi, pendampingan, pembinaan, serta upaya mengembalikan anak ke lingkungan yang aman dan layak. Dengan demikian, penerapan prinsip *Restorative Justice* diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan hak-hak anak sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang diberikan oleh negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara dari berbagai tindakan yang melanggar hukum.[57] Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain sehingga setiap orang memperoleh rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[58] Dalam penelitian ini, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan maupun aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis.

Hukum Pidana Islam merupakan seperangkat ketentuan hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh syariat beserta sanksi terhadap pelakunya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *ijtihad* para ulama.[59] Dalam penelitian

[57] J H Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018).

[58] Ana Riana and Latifah Setyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025).

[59] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ini, Hukum Pidana Islam digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis praktik eksploitasi anak sebagai pengemis dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut Imam Al-Syatibi dan konsep *jarīmah ta'zīr* sebagai dasar dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi anak.

Hukum Pidana Islam merupakan seperangkat ketentuan hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh syariat beserta sanksi terhadap pelakunya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan ijtihad ulama. Hukum Pidana Islam atau *Fiqh Jinayah* merupakan cabang ilmu fikih yang mengatur berbagai perbuatan pidana (*jarīmah*) beserta sanksinya, yang meliputi *ḥudūd*, *qiṣāṣ-diyāt*, dan *ta'zīr*. Ketiga bentuk sanksi tersebut diterapkan sebagai upaya menjaga ketertiban, melindungi hak-hak manusia, serta mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan syariat.[60]

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, eksploitasi anak merupakan perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur kezaliman (*ẓulm*) dan bertentangan dengan tujuan syariat dalam melindungi jiwa, akal, keturunan, serta martabat manusia.[61] Meskipun Al-Qur'an dan Hadis tidak mengatur secara khusus mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis, larangan terhadap perbuatan tersebut dapat dipahami melalui prinsip perlindungan anak dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* serta larangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, pelaku eksploitasi anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui mekanisme *jarīmah ta'zīr* karena perbuatannya menimbulkan kemudaratan bagi anak dan masyarakat.

Anak merupakan setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

[60] Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

[61] N Rafid and S Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif *Fiqih Jinayah*. *Al-MAIYYAH*: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 11 (2)" 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[62] Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, serta hak-hak yang wajib dilindungi. Oleh karena itu, setiap bentuk tindakan yang menghambat tumbuh kembang anak atau merugikan kepentingan terbaik bagi anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Eksploitasi anak merupakan setiap tindakan yang memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun keuntungan lainnya dengan mengorbankan hak, keselamatan, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak.[63] Salah satu bentuk eksploitasi tersebut adalah memanfaatkan anak sebagai pengemis di tempat-tempat umum untuk memperoleh penghasilan. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan anak.

Pengemis merupakan seseorang yang memperoleh penghasilan dengan meminta belas kasihan kepada orang lain di tempat umum tanpa memberikan imbalan berupa barang atau jasa.[64] Aktivitas mengemis dapat dilakukan atas kehendak sendiri karena faktor ekonomi, keterbatasan fisik, usia lanjut, atau kondisi sosial tertentu, maupun dilakukan karena adanya paksaan atau eksploitasi oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, pengemis yang dimaksud bukanlah setiap orang yang melakukan kegiatan mengemis, melainkan anak yang dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh orang tua, keluarga, atau pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi**.** Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak ditujukan kepada anak sebagai pelaku kegiatan mengemis, tetapi kepada anak sebagai korban eksploitasi yang hak-haknya dilanggar serta kepada pihak yang bertanggung jawab

[62] Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018), h. 52.

[63] Friska Anggi Siregar, "Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjuan Hukum," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022), h. 30.

[64] I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020), h. 9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atas terjadinya eksploitasi tersebut.

Dalam Islam, mengemis pada dasarnya bukan perbuatan yang dianjurkan karena Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup melalui usaha yang halal.[65] Namun, para ulama memberikan keringanan bagi seseorang yang benar-benar berada dalam keadaan darurat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Berbeda halnya dengan menjadikan anak sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui kegiatan mengemis, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap anak serta mengandung unsur eksploitasi dan kezaliman. Oleh karena itu, praktik eksploitasi anak sebagai pengemis dalam penelitian ini dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, mengemis pada dasarnya bukan perbuatan yang dianjurkan karena Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup melalui usaha yang halal. Namun, para ulama memberikan keringanan bagi seseorang yang benar-benar berada dalam keadaan darurat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Berbeda halnya dengan menjadikan anak sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui kegiatan mengemis, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap anak serta mengandung unsur eksploitasi dan kezaliman. Oleh karena itu, praktik eksploitasi anak sebagai pengemis dalam penelitian ini dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Hukum Pidana Islam.

Kota Parepare merupakan wilayah penelitian yang dipilih karena masih ditemukan praktik eksploitasi anak sebagai pengemis di beberapa lokasi publik.[66]

[65] Andi Marlina et al., "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024), h. 55.

[66] S R I ADRIANA, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis Dan Pengamen Di Kota Parepare" (IAIN Parepare, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian ini memfokuskan kajian pada upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Sosial serta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare dalam menangani anak korban eksploitasi, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan konsep-konsep tersebut, penelitian ini menghubungkan perlindungan hukum, Hukum Pidana Islam, anak, eksploitasi, pengemis, dan lokasi penelitian sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Analisis dilakukan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis serta efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam.

Uraian di atas, yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum Pidana Islam terhadap Anak yang Dieksploitasi sebagai Pengemis di Kota Parepare dalam penelitian ini adalah kajian mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban eksploitasi melalui pendekatan Hukum Pidana Islam dengan menganalisis praktik eksploitasi, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta efektivitas perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare berdasarkan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, konsep *jarīmah ta'zīr*, dan pendekatan *Restorative Justice* guna mewujudkan kemaslahatan serta perlindungan terhadap hak-hak anak.

D. Kerangka Pikir

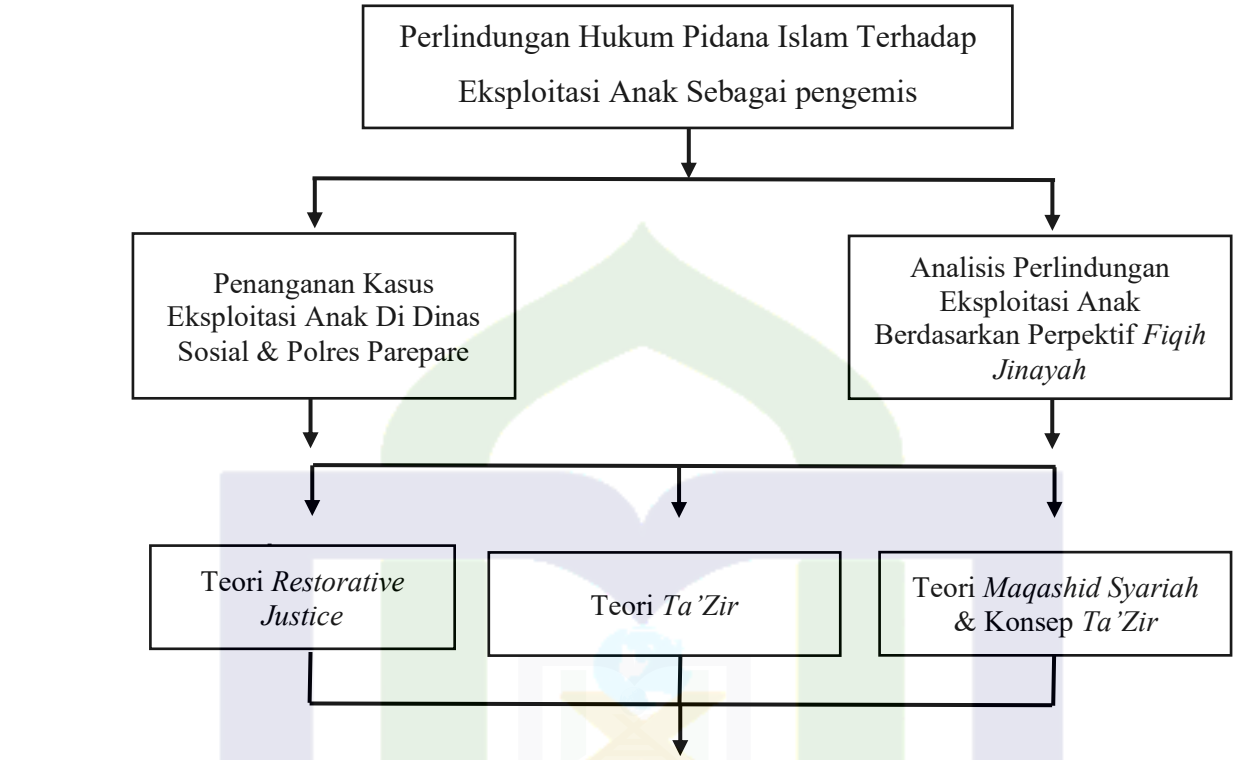
Kerangka pikir adalah alur logika penelitian yang disusun secara sistematis dalam bentuk bagan atau narasi untuk menggambarkan hubungan antara masalah yang diteliti, teori yang digunakan sebagai pisau bedah, dan hasil yang ingin dicapai.[67] Dalam kerangka pikir berfungsi sebagai peta jalan yang menghubungkan data lapangan hasil wawancara di Dinsos dan Polres PPA dengan teori *Maqashid*

[67] Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syariah dan *Ta'Zir* guna merumuskan solusi perlindungan hukum pidana Islam terhadap eksploitasi anak di Parepare. Dengan kata lain, ia adalah visualisasi logis yang memastikan proses analisis penelitian tetap terarah dan ilmiah dari awal hingga penarikan kesimpulan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Hasil Penelitian

1. Praktik Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Parepare dianalisis menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *Jarīmah Ta'Zir* sebagai landasan untuk menilai bentuk perlindungan hukum pidana Islam serta pertanggungjawaban terhadap pelaku eksploitasi anak.
2. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi dilakukan melalui peran Dinas Sosial Kota Parepare dan Unit PPA Polres Parepare. Analisis terhadap upaya tersebut menggunakan konsep *Restorative Justice* sebagai pendekatan yang mengutamakan perlindungan dan pemulihan hak-hak anak sebagai korban.
3. Berdasarkan kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini menghubungkan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah, Jarīmah Ta'Zir*, dan *Restorative Justice* sebagai dasar analisis untuk menjelaskan perlindungan hukum pidana Islam terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di Kota Parepare.

Gambar 1.Kerangka Pikir Penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan kerangka kerja ilmiah yang disusun secara sistematis untuk memecahkan rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian secara objektif. Langkah awal dimulai dengan menetapkan desain penelitian, baik itu kualitatif yang mendalami makna sosial maupun kuantitatif yang menguji variabel melalui angka. Dalam penelitian hukum, hal ini sering kali diwujudkan melalui pendekatan empiris untuk melihat bekerjanya hukum di tengah masyarakat, atau pendekatan normatif yang berfokus pada analisis literatur dan regulasi yang berlaku.

Penentuan desain ini menjadi sangat krusial karena akan menentukan arah seluruh tahapan penelitian berikutnya. Dengan demikian bab ini akan menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-kualitatif, di mana peneliti terjun langsung ke wilayah Kota Parepare untuk menangkap realitas objektif terkait eksploitasi anak sebagai pengemis. Melalui jenis penelitian ini, fenomena hukum tidak hanya dilihat sebagai teks mati dalam kitab undang-undang atau literatur fikih, melainkan diamati sebagai gejala sosial yang dinamis. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai pola eksploitasi yang terjadi, serta sejauh mana perlindungan hukum pidana Islam diimplementasikan oleh pemangku kebijakan dan masyarakat setempat dalam menangani persoalan tersebut.[68]

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis (empiris) yang dikombinasikan dengan pendekatan syar'i. Pendekatan yuridis-

[68] Fadlun Maros-Julian Elitear and Ardi Tambunan-Ernawati Koto, "Penelitian Lapangan (Field Research)" (nd, 2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sosiologis berfungsi untuk menganalisis efektivitas hukum positif dan praktik penegakan hukum di lapangan, sementara pendekatan syar'i digunakan untuk membedah permasalahan tersebut melalui prinsip *Maqashid Syariah*, hukum *Ta'Zir*, dan peluang penerapan Restorative Justice.[69] Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memetakan fakta sosiologis di Kota Parepare, tetapi juga memberikan solusi yuridis yang berbasis pada nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan distributif bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

 Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administratif Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada masih ditemukannya praktik eksploitasi anak sebagai pengemis di beberapa titik keramaian, seperti kawasan Pasar Senggol dan lokasi publik lainnya yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan Kota Parepare relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji perlindungan hukum pidana Islam terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis.

 Selain melakukan penelitian lapangan, peneliti juga memperoleh data dari instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan anak korban eksploitasi, yaitu:

 1) Dinas Sosial Kota Parepare, sebagai instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, khususnya dalam upaya pendataan, pembinaan, rehabilitasi sosial, serta perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi.
 2) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare, sebagai unit kepolisian yang menangani penegakan hukum terhadap tindak

[69] Muhammad Chairul Huda and M H S HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pidana yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk perkara eksploitasi anak, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses perlindungan anak.

Kedua instansi tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian serta menjadi sumber utama dalam memperoleh data melalui wawancara mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni 45 hari lamanya dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji praktik eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Parepare dan bentuk perlindungan hukumnya menurut pidana Islam. Kajian diarahkan pada analisis pemenuhan hak anak berdasarkan *Maqashid Syariah*, serta perumusan sanksi *Ta'Zir* dan penerapan *Restorative Justice* sebagai solusi hukum bagi pelaku dan korban. Tujuannya adalah menemukan model perlindungan yang mengutamakan kemaslahatan anak di wilayah tersebut.

D. Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, narasi, dan deskripsi, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu:

a) Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial, Unit PPA Polres Parepare, tokoh agama, serta hasil observasi langsung terhadap aktivitas anak pengemis di lapangan.
b) Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum Islam (kitab fikih jinayah), al-Qur'an, Hadis, buku-buku tentang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Maqashid Syariah dan Restorative Justice, serta dokumen resmi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan anak.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Peneliti menggunakan tiga teknik utama untuk memperoleh data yang akurat di lapangan:

1. Observasi

 Melakukan pengamatan langsung secara sistematis terhadap aktivitas anak pengemis di Kota Parepare untuk melihat fakta eksploitasi di lapangan.

2. Metode wawancara mendalam

 Wawancara mendalam (*in depth interview*), Melakukan tanya jawab secara terbuka dan mendalam dengan informan kunci (Dinas Sosial, Polres, tokoh agama, dan pelaku/korban) guna menggali informasi terkait perspektif hukum Islam dan *Restorative Justice*.

3. Dokumentasi

 Mengumpulkan data pendukung berupa dokumen resmi, foto kegiatan, laporan statistik dari instansi terkait, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan untuk menjamin keaslian dan kepercayaan terhadap hasil penelitian, peneliti melakukan uji keabsahan data melalui empat kriteria utama:

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

 Memastikan data dapat dipercaya melalui teknik triangulasi, baik triangulasi sumber (membandingkan hasil wawancara antar narasumber) maupun triangulasi teknik (membandingkan hasil observasi dengan wawancara). Peneliti juga melakukan perpanjangan pengamatan di lapangan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. *Transferability* (keteralihan)

 Peneliti menyusun laporan secara rinci, jelas, dan sistematis agar hasil penelitian mengenai perlindungan anak di Parepare ini dapat dipahami dengan mudah dan memungkinkan untuk diterapkan pada konteks sosial yang serupa di wilayah lain.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

 Dependability dilakukan dengan cara mengaudit seluruh proses penelitian. Peneliti berkonsultasi secara rutin dengan dosen pembimbing untuk memastikan bahwa proses penelitian dari awal hingga akhir dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

4. *Confirmability* (Kepastian)

 Confirmability menguji objektivitas hasil penelitian. Peneliti memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar berdasarkan data lapangan dan teori *Maqashid Syariah* yang ada, bukan berdasarkan opini subjektif atau prasangka peneliti semata.

5. *Authenticity* (Keaslian)

 Peneliti menjamin keaslian data dengan menyajikan realitas secara adil (*fairness*) dari berbagai sudut pandang narasumber. Peneliti tidak hanya menonjolkan perspektif aparat penegak hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi pengalaman nyata korban eksploitasi, sehingga hasil penelitian benar-benar menggambarkan kondisi objektif di Kota Parepare tanpa adanya manipulasi informasi.

G. Teknik Analisis Data

Data Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas dengan menggunakan model

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman.

1. Reduksi Data/ *Data Reduction*

 Peneliti melakukan proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah dari hasil observasi di titik-titik eksploitasi seperti Pasar Senggol serta hasil wawancara dengan instansi terkait di Kota Parepare. dalam tahap ini, data yang tidak relevan akan dibuang sehingga menyisakan informasi inti mengenai praktik eksploitasi dan aspek perlindungan hukumnya.

2. Penyajian data/ *Data Display*

 Informasi yang telah direduksi disusun ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis guna memaparkan kaitan antara fakta lapangan dengan kerangka teori *Maqashid Syariah*, sanksi *Ta'Zir*, dan *Restorative Justice*.

3. Penarikan Kesimpulan/ *Verification*

 Peneliti melakukan tinjauan mendalam terhadap pola data yang muncul untuk merumuskan jawaban atas masalah penelitian, yang kemudian divalidasi kebenarannya melalui bukti-bukti lapangan guna menghasilkan kesimpulan akhir yang kredibel dan objektif mengenai perlindungan hukum anak di Kota Parepare.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Parepare

Eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian di Kota Parepare. Meskipun jumlahnya tidak terlalu tinggi dibandingkan daerah lain, praktik tersebut masih ditemukan dan berpotensi mengganggu pemenuhan hak-hak anak. Untuk mengetahui praktik eksploitasi anak sebagai pengemis yang terjadi di Kota Parepare, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Parepare dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan dan perlindungan anak.

Hasil wawancara dengan Bapak Rusdin, S.Sos., menunjukkan bahwa keberadaan anak yang melakukan aktivitas mengemis di Kota Parepare masih ditemukan meskipun jumlahnya relatif rendah. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

> "Secara pendataan/teknis populasi anak yang melakukan aktivitas mengemis di Kota Parepare itu sebenarnya masih masuk kategori relatif rendah. Karena secara tahun 2025 yang lalu hasil pendataan itu ada sekitar 19 anak-anak yang melakukan kegiatan mengemis di jalan."[70]

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat sekitar 19 anak yang melakukan aktivitas mengemis di Kota Parepare. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, kondisi ini tetap memerlukan perhatian karena anak yang berada di jalanan rentan mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan kehilangan hak-haknya sebagai anak.

Keberadaan anak pengemis di Kota Parepare tidak hanya ditemukan di

[70] Rusdin, S.Sos., *Pengolah Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Parepare*, wawancara oleh penulis, Kota Parepare, 23 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kawasan Pasar Senggol maupun persimpangan lampu lalu lintas. Aktivitas tersebut juga ditemukan di berbagai titik keramaian yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Aiptu Dewi Natalia Noya, S.H., yang menyatakan bahwa:

"Sebenarnya sekarang merata ya, merata di Parepare anak-anak mengemis."[71]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas mengemis yang dilakukan anak telah menyebar ke berbagai ruang publik di Kota Parepare. Selain di kawasan pasar dan lampu merah, anak-anak juga ditemukan di kawasan Mattirotasi, Lapangan Andi Makkasau, serta lokasi-lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat, terutama ketika berlangsung kegiatan atau acara tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak-anak memilih lokasi yang ramai karena dianggap lebih mudah memperoleh uang dari masyarakat.

Faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam aktivitas mengemis cukup beragam. Selain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, terdapat pula anak yang turun ke jalan atas kemauan sendiri untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Rusdin, S.Sos.:

> "Kebanyakan dari faktor ekonomi yang membuat anak-anak mengemis di jalan baik dari keinginan mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan, bukan kebutuhan layak hidup tetapi kebutuhan anak itu sendiri seperti membeli snack. Tetapi ada pula anak yang menyatakan bahwa hal tersebut didukung oleh orang tuanya karena tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya."[72]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama anak melakukan aktivitas mengemis. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat sebagian orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sehingga membiarkan bahkan mendukung anak mencari uang di jalanan. Di sisi lain, terdapat pula anak yang mengemis untuk memenuhi kebutuhan pribadinya

[71] Aiptu Dewi Natalia Noya, S.H., *KANIT Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare*, wawancara oleh penulis, Kota Parepare, 19 Juni 2026.

[72] Rusdin, S.Sos., *Pengolah Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Parepare*, wawancara oleh penulis, Kota Parepare, 23 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sehingga aktivitas tersebut menjadi kebiasaan yang terus berulang.

Keterlibatan orang tua juga ditemukan dalam praktik eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Parepare. Menurut Bapak Rusdin, S.Sos., sebagian orang tua mendukung anaknya melakukan aktivitas mengemis karena kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

> "Benar ada keterlibatan orang tua yang mendukung karena tidak sanggup untuk menafkahi atau memenuhi kebutuhan keluarganya."[73]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor keluarga memiliki peran penting dalam munculnya praktik eksploitasi anak sebagai pengemis. Meskipun dilakukan dengan alasan ekonomi, tindakan membiarkan atau mendorong anak turun ke jalan tetap berpotensi merugikan anak karena dapat menghambat pemenuhan haknya untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti juga menemukan adanya anak yang melakukan aktivitas mengemis dengan menggunakan kostum badut di beberapa titik keramaian di Kota Parepare. Meskipun aktivitas tersebut tampak sebagai bentuk hiburan jalanan, pada kenyataannya anak tetap berada di ruang publik untuk memperoleh penghasilan sehingga kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak apabila dilakukan atas dorongan atau kepentingan pihak lain. Praktik demikian berdampak pada terganggunya pemenuhan hak-hak anak, terutama hak untuk memperoleh pendidikan dan tumbuh kembang secara optimal.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi setiap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[74] Oleh

[73] Rusdin, S.Sos., *Pengolah Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Parepare*, wawancara oleh penulis, Kota Parepare, 23 Juni 2026.

[74] Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara, "Republik Indonesia Tahun 1945,"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

karena itu, keberadaan anak yang mengemis menggunakan kostum badut menunjukkan bahwa hak anak atas pendidikan dan perkembangan yang layak belum terpenuhi secara optimal sehingga diperlukan upaya perlindungan yang lebih efektif dari pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

Anak-anak yang mengemis di jalanan juga menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu perkembangan fisik maupun sosial mereka. Kehidupan di jalan membuat mereka harus berhadapan dengan panas, hujan, polusi, kelelahan, serta berbagai potensi bahaya lainnya. Meski demikian, sebagian anak telah terbiasa dengan kondisi tersebut sehingga menganggap aktivitas mengemis sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Situasi ini menunjukkan bahwa anak yang berada di jalanan merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan serta perhatian dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Secara keseluruhan, praktik eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Parepare masih ditemukan meskipun jumlahnya relatif rendah. Faktor ekonomi keluarga, keterbatasan pemenuhan kebutuhan anak, serta keterlibatan orang tua menjadi penyebab utama anak turun ke jalan untuk mengemis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak masih perlu ditingkatkan agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan mereka terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi.

2. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan sosial maupun pendekatan hukum dengan melibatkan berbagai instansi terkait. anak yang menjadi korban eksploitasi terlebih dahulu ditetapkan sebagai Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Jakarta, Indonesia: Www. Mpr. Go. Id, 2001.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selanjutnya, anak akan memperoleh pendampingan dari pekerja sosial selama proses penanganan perkara.

Sebagaimana disampaikan oleh narasumber Bapak Rusdin, S.Sos:

> "Ketika anak sudah masuk kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus, di situlah peran kami melakukan pendampingan. Ada pekerja sosial yang mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum dan memberikan laporan sosial yang dibutuhkan dalam proses diversi."[75]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi melalui pendampingan sosial, penyusunan laporan sosial, serta upaya reintegrasi sosial anak ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare, upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dan perlindungan anak dibandingkan proses peradilan pidana. Hal tersebut dilakukan karena sebagian besar kasus yang ditemukan berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga sehingga memerlukan penanganan yang melibatkan berbagai pihak. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber ibu Aiptu Dewi Natalia Noya, S.H.:

> "Secara hukum sampai ke pengadilan itu belum pernah. Pernah juga ada bapaknya, itu kita pembinaan bahwa yang kau lakukan itu tidak benar. Akhirnya ada juga yang dibantu dengan sosial, memberikan bantuan atau pembinaan."[76]

Berdasarkan keterangan tersebut, diketahui bahwa pihak PPA terlebih dahulu melakukan pembinaan kepada orang tua yang terbukti melibatkan anak dalam aktivitas mengemis. Selain itu, PPA juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memberikan bantuan dan pendampingan kepada keluarga yang mengalami

[75] Rusdin, S.Sos., *Pengolah Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Parepare*, wawancara oleh penulis, Kota Parepare, 23 Juni 2026.

[76] Aiptu Dewi Natalia Noya, S.H., *KANIT Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare*, wawancara oleh penulis, Kota Parepare, 19 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesulitan ekonomi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak agar tidak kembali menjadi korban eksploitasi dan tetap memperoleh hak-haknya sebagai anak.

Selain melakukan pembinaan, pihak PPA juga menerapkan langkah preventif melalui pemberian surat pernyataan kepada orang tua serta melakukan pemantauan lanjutan terhadap anak dan keluarganya. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber Bapak Rusdin, S.Sos:

> "Biasanya dibikin dalam bentuk surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi. Itu juga menjadi dasar kita ketika dia mengulang lagi. Dan itu tidak serta-merta ketika dikembalikan tidak dipantau lagi oleh teman-teman instansi terkait. Itu tetap dipantau."[77]

Dapat dipahami bahwa pemberian surat pernyataan tidak hanya bertujuan sebagai bentuk peringatan kepada orang tua, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terulangnya eksploitasi terhadap anak. Selain itu, pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan menunjukkan adanya kerja sama antara kepolisian dan instansi terkait dalam memastikan anak memperoleh perlindungan yang berkelanjutan setelah dikembalikan kepada keluarga.

Dinas Sosial Kota Parepare dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi antarinstansi. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penanganan anak, seperti Satpol PP, kelurahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Unit PPA Polres Parepare. Sebagaimana disampaikan oleh pihak Dinas Sosial Bapak Rusdin, S.Sos:

> "Alhamdulillah untuk sampai saat ini koordinasi tetap berjalan dengan baik. Karena setiap kami lakukan penjangkauan ke anak-anak yang melakukan aktivitas di lampu merah, selalu kami libatkan Satpol PP dan instansi terkait.

[77] Rusdin, S.Sos., *Pengolah Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Parepare*, wawancara oleh penulis, Kota Parepare, 23 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Kami juga melibatkan kelurahan dan DP3A. Ketika ada kasus anak, khususnya anak pengemis yang berkasus di PPA, kami selalu melakukan pendampingan dan Unit PPA selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait kesiapan laporan asesmen."[78]

Hal senada juga disampaikan oleh pihak Unit PPA Polres Parepare ibu Aiptu Dewi Natalia Noya, S.H. yang menyatakan bahwa :

> "Perkara-perkara anak itu butuh sinergitas, butuh kolaborasi dengan instansi-instansi yang memang ada instansi terkait."[79]

Penanganan perkara yang melibatkan anak membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai instansi terkait. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa anak tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga mendapatkan pendampingan sosial, pembinaan, serta pemenuhan hak-haknya sebagai anak. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Dinas Sosial, Unit PPA, Satpol PP, kelurahan, dan instansi terkait lainnya, upaya perlindungan terhadap anak korban eksploitasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Upaya perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare dan Unit PPA Polres Parepare tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi ekonomi maupun sosial yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, pendampingan, pembinaan, pengawasan, rehabilitasi sosial, serta kerja sama antarinstansi yang dilakukan dalam penanganan anak pengemis

[78] Rusdin, S.Sos., *Pengolah Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Parepare*, wawancara oleh penulis, Kota Parepare, 23 Juni 2026.

[79] Aiptu Dewi Natalia Noya, S.H., *KANIT Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare*, wawancara oleh penulis, Kota Parepare, 19 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merupakan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak, upaya perlindungan terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Parepare juga didukung oleh Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen. Keberadaan peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melakukan penanganan, pembinaan, serta pengawasan terhadap anak yang melakukan aktivitas mengemis di tempat umum.

Sebagaimana disampaikan oleh narasumber Bapak Rusdin, S.Sos.:

> "Menurut kami tetap karena landasan yang kami minta kemarin sebenarnya Perda Nomor 4 Tahun 2020 itu sudah diterbitkan. Tinggal pelaksanaan implementasi dari perda itu yang menurut kami belum terlalu diterapkan. Jadi kami mendukung bagaimana penerapan perda itu dilaksanakan lebih efektif dan efisien lagi."[80]

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa sebelum adanya peraturan daerah tersebut belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur pemberian sanksi terhadap pihak yang melakukan eksploitasi atau membiarkan anak melakukan aktivitas mengemis di tempat umum. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang mendukung upaya perlindungan anak melalui penerapan sanksi dan tindakan preventif terhadap pihak-pihak yang melakukan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi.

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Parepare telah dilakukan melalui berbagai langkah yang melibatkan Dinas Sosial Kota Parepare, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya. Bentuk perlindungan yang

[80] Rusdin, S.Sos., *Pengolah Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Parepare*, wawancara oleh penulis, Kota Parepare, 23 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diberikan meliputi pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus, pembinaan kepada anak dan orang tua, pemberian surat pernyataan, pengawasan pasca penanganan, serta kerja sama antarinstansi dalam proses penanganan dan pemulihan anak.

Selain itu, upaya tersebut juga didukung oleh peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah Kota Parepare yang menjadi landasan hukum dalam pencegahan dan penanganan eksploitasi anak. Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan hak-hak anak dapat terlindungi serta risiko terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis dapat diminimalkan.

3. kendala dalam perlindungan Hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Parepare

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Parepare tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Parepare dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare. Meskipun berbagai upaya perlindungan telah dilakukan melalui pendampingan, pembinaan, rehabilitasi sosial, serta kerja sama antar instansi, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hambatan yang menyebabkan upaya perlindungan hukum terhadap anak belum dapat berjalan secara optimal.

Kendala utama yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada anak korban eksploitasi adalah sulitnya mengubah pola pikir dan pemahaman orang tua terhadap tanggung jawab mereka dalam pengasuhan anak. Sebagian orang tua masih menganggap bahwa aktivitas mengemis merupakan cara yang mudah dan cepat untuk memperoleh uang sehingga membiarkan bahkan mendukung anaknya turun ke jalan. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pembinaan yang dilakukan oleh instansi terkait sering kali menghadapi hambatan karena orang tua belum sepenuhnya menyadari bahwa tindakan tersebut dapat merugikan perkembangan anak dan termasuk bentuk eksploitasi terhadap anak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rusdin, S.Sos.:

> "Ini juga termasuk salah satu sebenarnya kendala utama bagaimana mengubah stigmatisasi, bagaimana pola pikir orang tua dan anak supaya tidak membiarkan anaknya turun ke jalan. Karena cara tercepat menghasilkan uang itu adalah turun ke jalan."[81]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan eksploitasi anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan pola pikir dan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak. Oleh karena itu, Dinas Sosial tidak hanya melakukan pembinaan terhadap anak, tetapi juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada orang tua agar lebih memahami tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak anak.

Selain rendahnya kesadaran orang tua, faktor ekonomi juga menjadi kendala yang cukup dominan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi. Keterbatasan ekonomi keluarga menyebabkan sebagian orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sehingga membiarkan anak mencari uang sendiri dengan cara mengemis. Bahkan dalam beberapa kasus, orang tua secara langsung memberikan dukungan kepada anak untuk turun ke jalan dengan alasan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rusdin, S.Sos.:

> "Alasan klasik bagi orang tua itu bahwa saya tidak bisa memenuhi kebutuhan keinginan hariannya si anak. Sehingga dia turun ke jalan. Dalam artian bahwa orang tuanya inilah yang memberikan dukungan ke anak itu turun."

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab utama yang mendorong terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis. Akibatnya, upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan sering kali

[81] Rusdin, S.Sos., *Pengolah Data dan Informasi Dinas Sosial Kota Parepare*, wawancara oleh penulis, Kota Parepare, 23 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak memberikan hasil yang maksimal karena anak kembali turun ke jalan setelah dilakukan pembinaan.

Kendala lain yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Parepare adalah adanya faktor kemanusiaan dalam penanganan kasus eksploitasi anak sebagai pengemis. Dalam beberapa kasus, orang tua yang melibatkan anak dalam aktivitas mengemis melakukannya karena alasan kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi dilema antara menegakkan hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Aiptu Dewi Natalia Noya, S.H.:

> "Memang agak susah karena itu dari sisi kemanusiaan lagi buat mereka makan, jadi dia turun tangan juga untuk mencari nafkah. Padahal sebenarnya yang dilakukan itu salah, ada pelanggaran hukum sebenarnya di dalamnya. Walaupun itu anaknya, dia sudah melakukan eksploitasi anak terhadap anaknya sendiri."[82]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun tindakan melibatkan anak dalam aktivitas mengemis merupakan bentuk eksploitasi yang dilarang oleh hukum, penanganannya tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum semata. Diperlukan pendekatan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga agar akar permasalahan yang menyebabkan anak turun ke jalan dapat diselesaikan secara menyeluruh.

Selain faktor ekonomi dan kemanusiaan, proses penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak juga menghadapi kendala dalam pembuktian. Praktik eksploitasi sering kali dilakukan secara terselubung dan sulit dibuktikan secara hukum. Tidak jarang orang tua maupun pihak lain yang terlibat menyatakan bahwa anak turun ke jalan atas kemauan sendiri sehingga menyulitkan aparat dalam menemukan unsur eksploitasi yang dapat diproses secara hukum.

[82] Aiptu Dewi Natalia Noya, S.H., *KANIT Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare*, wawancara oleh penulis, Kota Parepare, 19 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kendala berikutnya adalah keterbatasan sarana rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban eksploitasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Unit PPA Polres Parepare, hingga saat ini Kota Parepare belum memiliki fasilitas rehabilitasi khusus yang dapat digunakan untuk melakukan pembinaan dan pemulihan terhadap anak yang terjaring dalam aktivitas mengemis. Oleh karena itu, langkah yang selama ini dilakukan adalah mengembalikan anak kepada orang tua atau keluarganya serta melakukan pemantauan dan pendampingan melalui instansi terkait.

Di samping itu, implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen juga masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun peraturan tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam penanganan anak pengemis dan pelaku eksploitasi anak, pelaksanaannya dinilai belum berjalan secara optimal. Sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami larangan dan sanksi yang telah diatur dalam peraturan daerah tersebut.

Secara keseluruhan, kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Parepare dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari rendahnya kesadaran orang tua, kondisi ekonomi keluarga, faktor kemanusiaan dalam penegakan hukum, sulitnya pembuktian unsur eksploitasi, keterbatasan sarana rehabilitasi, hingga belum optimalnya implementasi peraturan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat agar upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat berjalan secara efektif serta mampu mencegah terjadinya eksploitasi anak di masa yang akan datang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Pembahasan

Hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik eksploitasi anak sebagai pengemis masih ditemukan di Kota Parepare meskipun jumlahnya relatif rendah. Fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan permasalahan sosial dan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak yang dijamin oleh hukum positif maupun hukum Islam.

Oleh karena itu, hasil penelitian mengenai praktik eksploitasi anak sebagai pengemis, upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganannya perlu dianalisis lebih lanjut menggunakan perspektif hukum pidana Islam. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik perlindungan yang telah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, tanggung jawab orang tua, serta tujuan syariat Islam (*Maqashid Syariah*) dalam menjaga kemaslahatan anak.

1. Analisis pratik eksploitasi anak sebagai pengemis dalam perspektif hukum pidana islam

 Berdasarkan hasil penelitian, praktik eksploitasi anak sebagai pengemis masih ditemukan di Kota Parepare meskipun jumlahnya relatif rendah. Data Dinas Sosial Kota Parepare menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 19 anak yang teridentifikasi melakukan aktivitas mengemis di jalanan. Aktivitas tersebut ditemukan di berbagai titik keramaian, seperti kawasan lampu lalu lintas, pasar, kawasan Mattirotasi, serta lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan masyarakat. Keberadaan anak-anak yang mengemis menunjukkan bahwa masih terdapat anak yang belum memperoleh perlindungan secara optimal dari keluarga maupun lingkungan sosialnya.

 Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik eksploitasi anak sebagai pengemis dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, rendahnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesadaran orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan, serta adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi.[83] Dalam beberapa kasus, orang tua membiarkan bahkan mendukung anak untuk turun ke jalan dengan alasan membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak tidak hanya menjadi korban keadaan ekonomi, tetapi juga menjadi korban dari tindakan orang dewasa yang mengabaikan hak-hak anak.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan memanfaatkan anak untuk mengemis bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap anak yang telah diajarkan dalam Islam.[84] Anak merupakan amanah yang diberikan Allah SWT. kepada orang tua yang wajib dijaga, dipelihara, dan dipenuhi hak-haknya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengakibatkan anak kehilangan hak atas pendidikan, pengasuhan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Kewajiban orang tua untuk menjaga dan melindungi anak ditegaskan dalam firman Allah SWT. dalam *QS. At-Tahrim* ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Terjemahnya:

> *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*[85]

[83] Firman Nurhakim, "Studi Komparatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Di Ruang Digital Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (S1-Hukum Keluarga UIN SSC, 2025).

[84] Dwi Hilana Yesika, "Eksploitasi Anak Dalam UU Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam," *TADARUS* 3, no. 2 (2014).

[85] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Dan Terjamahannya*, 2019th Edn (Kemenag Agama RI, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga, membimbing, mendidik, dan melindungi anak dari segala hal yang dapat membahayakan masa depan mereka. Dengan demikian, tindakan membiarkan atau menyuruh anak mengemis di jalanan tidak sejalan dengan kewajiban orang tua sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Praktik eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Parepare tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (*Maqāṣid al-Syarī'ah*). Menurut Imam al-Syathibi, tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan umat melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Praktik eksploitasi anak sebagai pengemis telah bertentangan dengan kelima tujuan tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam.

1) Hifz al-Din

 Praktik eksploitasi anak sebagai pengemis bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-dīn* karena anak seharusnya memperoleh pembinaan keagamaan dan pendidikan moral sejak dini. Aktivitas mengemis di jalan berpotensi menghambat pembentukan karakter dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi bagian penting dalam perkembangan anak.

2) Hifz al-Nafs

 Praktik tersebut juga bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* karena menempatkan anak pada situasi yang membahayakan keselamatan jiwa. Anak yang berada di jalan berisiko mengalami kecelakaan lalu lintas, kekerasan, eksploitasi lanjutan, maupun gangguan kesehatan akibat lingkungan yang tidak layak bagi tumbuh kembangnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Hifz al-'Aql

ari aspek *ḥifẓ al-'aql*, eksploitasi anak menghambat pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Anak yang menghabiskan waktunya di jalan kehilangan kesempatan belajar dan mengembangkan kemampuan intelektualnya, padahal pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara.

4) Hifz al-Nasl

Praktik eksploitasi anak juga bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* karena mengancam keberlangsungan generasi yang berkualitas. Anak yang terus-menerus dieksploitasi akan mengalami gangguan perkembangan fisik, mental, maupun sosial sehingga dapat memengaruhi masa depannya sebagai generasi penerus bangsa.

5) Hifz al-Mal

Dari aspek *ḥifẓ al-māl*, eksploitasi anak dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui pemanfaatan anak sebagai sarana mencari penghasilan. Cara tersebut bertentangan dengan prinsip Islam yang mengharuskan setiap harta diperoleh melalui cara yang halal serta tidak merugikan hak orang lain, khususnya hak anak.

Selain bertentangan dengan *Maqashid Syariah*, eksploitasi anak sebagai pengemis juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kedzaliman terhadap anak. Dalam hukum pidana Islam, setiap perbuatan yang menimbulkan kemudaratan terhadap orang lain dilarang dan harus dicegah. Anak sebagai kelompok yang belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri seharusnya memperoleh perlindungan yang lebih besar dari keluarga, masyarakat, maupun negara.

Meskipun faktor ekonomi sering dijadikan alasan oleh orang tua dalam melibatkan anak untuk mengemis, Islam tidak membenarkan pemenuhan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebutuhan hidup dengan cara mengorbankan hak-hak anak. Kemiskinan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan anak, karena Islam mengajarkan bahwa setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak melalui cara-cara yang halal dan tidak membahayakan masa depan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik eksploitasi anak sebagai pengemis yang masih ditemukan di Kota Parepare merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, praktik eksploitasi anak sebagai pengemis harus dicegah melalui peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar hak-hak anak dapat terlindungi serta tujuan kemaslahatan yang menjadi dasar hukum Islam dapat terwujud.

Praktik eksploitasi anak sebagai pengemis juga bertentangan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah berkewajiban membiayai pendidikan dasar. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar anak. Dengan demikian, praktik eksploitasi anak sebagai pengemis, termasuk yang dilakukan melalui penggunaan kostum badut di ruang publik, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang wajib dicegah dan ditangani oleh negara.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, eksploitasi anak sebagai pengemis tidak termasuk dalam kategori jarimah hudud maupun qisas karena tidak terdapat ketentuan sanksi yang ditetapkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *jarimah Ta'Zir*, yaitu tindak pidana yang jenis dan sanksinya ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Penjatuhan sanksi *Ta'Zir* terhadap pelaku eksploitasi anak bertujuan memberikan efek jera, melindungi hak-hak anak, serta mewujudkan keadilan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

2. Analisis upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis dalam prespektif hukum pidana islam

Berdasarkan hasil penelitian, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Parepare dilakukan melalui berbagai bentuk penanganan yang melibatkan Dinas Sosial Kota Parepare, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare, serta instansi terkait lainnya. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi pendampingan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial, pembinaan kepada orang tua, pemberian surat pernyataan, pengawasan pasca penanganan, serta kerja sama antarinstansi dalam menangani anak yang menjadi korban eksploitasi. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah terulangnya praktik eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban yang tidak hanya dibebankan kepada orang tua, tetapi juga kepada masyarakat dan pemerintah.[86] Anak merupakan kelompok yang rentan sehingga memerlukan perlindungan khusus untuk menjamin tumbuh kembangnya secara optimal.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam *QS. An-Nisa* ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

[86] Agustin Hanapi and Heri Fuadhi, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Qanun Jinayat," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023, h. 95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terjemahnya:

> *Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).*[87]

Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan jaminan kesejahteraan dari orang tua maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang bertujuan melindungi anak dari eksploitasi dan memberikan jaminan atas hak-haknya merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga generasi penerus.

Upaya pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak yang berstatus Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) juga mencerminkan penerapan konsep *Restorative Justice*. Pendekatan *Restorative Justice* tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi lebih menekankan pemulihan terhadap korban melalui rehabilitasi, pendampingan, reintegrasi sosial, serta pemenuhan kembali hak-hak anak. Dalam konteks penelitian ini, langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa pendampingan sosial, rehabilitasi, dan pengembalian anak ke lingkungan keluarga menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban eksploitasi.

Upaya pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak yang berstatus Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) juga sejalan dengan tujuan hukum Islam (*Maqashid Syariah*). Melalui pendampingan sosial, rehabilitasi, dan reintegrasi ke lingkungan keluarga maupun masyarakat, anak diberikan kesempatan untuk kembali memperoleh hak-haknya sebagai anak.

[87] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Dan Terjamahannya*, 2019th Edn (Kemenag Agama RI, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tindakan tersebut mencerminkan upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) yang merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam.[88] Dengan demikian, perlindungan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah hukum, tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial dan psikologis anak.

Selain itu, pembinaan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Parepare kepada orang tua yang melibatkan anak dalam aktivitas mengemis menunjukkan adanya pendekatan preventif dalam penegakan hukum. Dalam hukum pidana Islam, pencegahan terhadap suatu kemudaratan lebih diutamakan sebelum menjatuhkan sanksi. Oleh karena itu, langkah berupa pembinaan, peringatan, pemberian surat pernyataan, dan pengawasan terhadap keluarga dapat dipandang sebagai upaya untuk mencegah terulangnya perbuatan yang merugikan anak sekaligus memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memperbaiki perilakunya.

Kerja sama antara Dinas Sosial, Unit PPA Polres Parepare, Satpol PP, DP3A, kelurahan, serta instansi terkait lainnya juga mencerminkan penerapan konsep maslahah dalam hukum Islam. Konsep maslahah menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan serta mencegah kemudaratan bagi masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak, sinergi antarinstansi diperlukan agar anak tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga memperoleh pendampingan sosial, pembinaan, pendidikan, dan pemenuhan hak-hak lainnya secara berkelanjutan.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Parepare juga diperkuat dengan keberadaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen. Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan adanya peran pemerintah daerah dalam melindungi kelompok

[88] Aisyah, "Analisis Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua: Perspektif Sosiologis, Hukum Islam (*Maqasid Al-Syarī 'ah*), Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rentan, termasuk anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemerintah atau ulil amri memiliki kewajiban untuk membuat dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat serta melindungi hak-hak warga negara, khususnya kelompok yang lemah dan membutuhkan perlindungan.[89]

Berdasarkan uraian tersebut, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare, Unit PPA Polres Parepare, dan instansi terkait lainnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Pendampingan, rehabilitasi sosial, pembinaan, pengawasan, serta kerja sama antarinstansi merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan menjaga hak-hak anak dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. Dengan demikian, upaya perlindungan yang dilakukan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang menempatkan perlindungan anak sebagai salah satu tujuan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3. Analisis kendala perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis dalam perspektif hukum pidana islam.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Parepare masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain rendahnya kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab pengasuhan anak, faktor ekonomi keluarga, adanya pertimbangan kemanusiaan dalam penegakan hukum, sulitnya pembuktian praktik eksploitasi, keterbatasan sarana rehabilitasi, serta belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2020. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya

[89] Agus Muchsin, "*Handling of Crimes of Abuse Committed by Children (Case Study in Parepare City*): Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kota Parepare)," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2023), h. 28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak anak. Sebagian orang tua masih menganggap bahwa membiarkan anak turun ke jalan untuk mengemis merupakan hal yang wajar selama dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga.[90] Padahal, Islam menempatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak. Oleh karena itu, tindakan membiarkan anak mengemis menunjukkan belum terlaksananya tanggung jawab orang tua sebagaimana yang diperintahkan dalam syariat Islam.

Selain rendahnya kesadaran orang tua, faktor ekonomi juga menjadi kendala yang cukup dominan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi. Sebagian keluarga menjadikan keterbatasan ekonomi sebagai alasan untuk membiarkan anak mencari penghasilan sendiri di jalanan. Dalam pandangan hukum pidana Islam, kemiskinan memang merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, kondisi ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan hak-hak anak ataupun melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depan mereka.[91]

Prinsip perlindungan terhadap anak juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

[90] Dwi Kusumawati and Yunas Derta Luluardi, "Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis," *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 01 (2024), h. 78.

[91] Fikri Fikri and Agus Muchsin, "Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Artinya:

> *Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya." (HR. Bukhari No. 7138 dan HR. Muslim No. 1829).*[92]

Hadis ini mengandung makna bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya. Orang tua berkewajiban memenuhi hak-hak anak, memberikan pengasuhan yang layak, serta melindungi anak dari segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan masa depannya, termasuk eksploitasi sebagai pengemis. Di sisi lain, pemerintah sebagai penyelenggara negara juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui pembentukan regulasi, penegakan hukum, serta penyelenggaraan program pembinaan dan rehabilitasi. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan demi menjaga kemaslahatan anak sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Kendala berikutnya adalah adanya pertimbangan kemanusiaan dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, aparat penegak hukum sering menghadapi dilema ketika menemukan orang tua yang melibatkan anak dalam aktivitas mengemis karena alasan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kondisi tersebut, penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara kaku karena perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Dalam hukum Islam, penegakan hukum memang harus dilakukan secara adil, tetapi juga memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemanusiaan.[93] Oleh karena itu, pendekatan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh instansi terkait merupakan langkah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam Islam.

[92] Abu Hurairah, "Shahih Al-Bukhari," 1997.

[93] Bakhrul Amal and Novi Fitriani, "Implikasi Positivisme Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 2 (2026), h. 31.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak juga menghadapi kendala dalam pembuktian praktik eksploitasi. Tidak semua anak yang mengemis dapat secara langsung dikategorikan sebagai korban eksploitasi karena dalam beberapa kasus anak mengaku turun ke jalan atas kemauan sendiri. Kondisi tersebut menyulitkan aparat dalam membuktikan adanya unsur eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak lain. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembuktian merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum karena suatu perbuatan tidak dapat dikenakan sanksi tanpa adanya bukti yang jelas dan meyakinkan.

Keterbatasan sarana rehabilitasi juga menjadi kendala dalam perlindungan terhadap anak korban eksploitasi. Hingga saat ini, Kota Parepare belum memiliki fasilitas rehabilitasi khusus yang dapat digunakan untuk melakukan pembinaan dan pemulihan terhadap anak yang terjaring dalam aktivitas mengemis. Padahal, rehabilitasi merupakan bagian penting dalam proses perlindungan anak karena bertujuan mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosial anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, rehabilitasi merupakan bentuk upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga akal (*hifz al-'aql*) agar anak dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Di samping itu, implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2020 juga masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun peraturan tersebut telah memberikan dasar hukum dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Dalam hukum pidana Islam, keberadaan aturan hukum harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi antarinstansi agar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah dapat diterapkan secara efektif.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan uraian tersebut, kendala perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Parepare menunjukkan bahwa penanganan masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran orang tua, penguatan ekonomi keluarga, optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah, serta peningkatan kerja sama antarinstansi agar perlindungan terhadap anak dapat terlaksana secara maksimal dan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dapat tercapai.[94]

[94] Nur Asiah Hoshinta, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dalam Sektor Informal (Studi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Pidana Islam terhadap Anak Korban Eksploitasi sebagai Pengemis di Kota Parepare, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Parepare masih ditemukan meskipun jumlahnya relatif rendah. Anak-anak yang melakukan aktivitas mengemis ditemukan di berbagai lokasi keramaian seperti persimpangan jalan, kawasan pasar, dan lokasi penyelenggaraan kegiatan masyarakat. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis meliputi kondisi ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab pengasuhan anak, pengaruh lingkungan pergaulan, serta adanya pihak tertentu yang memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, praktik tersebut termasuk perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan tujuan syariat (*Maqashid Syariah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang dengan sengaja melibatkan, membiarkan, menyuruh, atau memanfaatkan anak untuk melakukan aktivitas mengemis, baik orang tua maupun pihak lain yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Parepare telah dilaksanakan melalui berbagai upaya, antara lain pendampingan sosial, rehabilitasi, pembinaan kepada orang tua, pemberian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

surat pernyataan, pengawasan, serta kerja sama antara Dinas Sosial, Unit PPA Polres Parepare, Satpol PP, DP3A, dan instansi terkait lainnya. Upaya tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan berbagai kendala, seperti faktor ekonomi keluarga, rendahnya pemahaman orang tua mengenai hak-hak anak, sulitnya pembuktian unsur eksploitasi, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta belum optimalnya implementasi peraturan daerah. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, upaya perlindungan yang telah dilakukan pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan tujuan syariat dalam melindungi anak, namun masih memerlukan peningkatan agar perlindungan terhadap anak dapat terlaksana secara lebih efektif.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Parepare, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen melalui pengawasan yang lebih intensif, sosialisasi kepada masyarakat, serta penegakan sanksi terhadap pihak yang melakukan eksploitasi anak sebagai pengemis. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga kurang mampu sebagai upaya pencegahan agar anak tidak turun ke

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jalan untuk mengemis.

2. Kepada Dinas Sosial Kota Parepare dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Parepare, diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan anak korban eksploitasi sebagai pengemis. Pendampingan sosial, rehabilitasi, pembinaan kepada orang tua, serta pengawasan terhadap anak dan keluarga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar anak tidak kembali menjadi korban eksploitasi. Selain itu, diperlukan penyediaan sarana rehabilitasi atau rumah singgah yang memadai untuk mendukung proses pemulihan dan pembinaan anak.
3. Kepada orang tua dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Orang tua hendaknya tidak melibatkan atau membiarkan anak melakukan aktivitas mengemis demi alasan apa pun, karena hal tersebut dapat menghambat tumbuh kembang anak dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masa depannya. Masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak dengan melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap anak.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai eksploitasi anak dengan cakupan yang lebih luas, baik dari perspektif hukum pidana Islam maupun hukum positif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam upaya perlindungan anak di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

ADRIANA, S R I. "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Pengemis Dan Pengamen Di Kota Parepare." IAIN Parepare, 2024.

Aisyah, Eny Nur. "Analisis Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua: Perspektif Sosiologis, Hukum Islam (Maqasid Al-Syarī 'ah), Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025)

Alfitrah, Mohammad Hidayat. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Amal, Bakhrul, and Novi Fitriani. "Implikasi Positivisme Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 2 (2026).

Ariadin, Silmi Qurota Ayun. "Peran Komunitas Siguru Dalam Membentuk Karakter Reigius Sosial Anak Jalanan Kota Parepare." IAIN Parepare, 2023.

Ariyani, Ariyani, and Andi Marlina. "The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases: Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesain Perkara Pidana." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023.

Armasito, Armasito, and Laras Shesa. "Restorative Justice Sebagai Jaminan Perlindungan Bagi Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024).

Asmara, Romi, and Hadi Iskandar. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021).

Aswan I, Andi Muh. "TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK JALANAN." Universitas Muslim Indonesia, 2023.

Bukhari, Imam. *Sahih Bukhari*. Vol. 7, 1986.

Daming, Saharuddin, and Evita Jumiati Al Barokah. "Tinjauan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Peran Keluarga Dalam Perlindungan Anak." *YUSTISI* 9, no. 2 (2022).

Darmayasa, I Wayan Edy, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020).

Elitear, Fadlun Maros-Julian, and Ardi Tambunan-Ernawati Koto. "Penelitian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lapangan (Field Research).” nd, 2016.

Fikri, Fikri, Aris Aris, Agus Muchsin, and Amira Ezzat Mahrous. “Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 21, no. 1 (2023).

Fikri, Fikri, and Agus Muchsin. “Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Hamsinar, Hamsinar. “Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di Kota Parepare).” IAIN Parepare, 2023.

Hanapi, Agustin, and Heri Fuadhi. “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Qanun Jinayat.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023.

Handayani, Dwi Sri. *Maqashid Syari’ah Dalam Ranah Publik: Household Problems: Solusi Dalam Pemecahan Masalah Rumah Tangga Melalui Ruang Publik*. Syiah Kuala University Press, 2023.

Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Deepublish, 2019.

Hasan, Hasbi. “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013).

Hendra, Ponggo Pribadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Di Eksploitasi Sebagai Pengemis.” Universitas Wijaya Putra, 2023.

Herlina, Apong. “Restorative Justice.” *Indonesian Journal of Criminology* 3, no. 3 (2004).

Hidayatulah, Syawal. “Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta’zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat.” *Jurnal Mitra* 4, no. 1 (2025).

Hoshinta, Nur Asiah. “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DALAM SEKTOR INFORMAL (Studi Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

Huda, Muhammad Chairul, and M H S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Hurairah, Abu. “Shahih Al-Bukhari,” 1997.

Husairi, Halil. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ilmu Hukum 16, no. 2 (2018).

Husnul, Andi, and Marilang Marilang. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021).

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.

Jamal, Nur'aini. "Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Journal Equitable* 8, no. 2 (2023).

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Amzah, 2023.

Junaedi, Mahfudz. "Peran Dan Fungsi Hukuman." *Hukum Pidana: Sejarah, Teori, Dan Dinamika Kontemporer*, 2025.

Khaliq, Muhammad Nur, and Aji Pangestu. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)." *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025).

Kresnawati, Kresnawati, and Johanna Debora Imelda. "Perlindungan Sosial Bagi Anak Usia Dini Pada Keluarga Yang Rentan Sosial Ekonomi." *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020).

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021).

Kusumawati, Dwi, and Yunas Derta Luluardi. "Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 01 (2024).

Lestari, Wilda. "Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2024).

Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023).

Mardiyah, Daiyatul, and Noor Azizah. "Sanksi Ta'zir Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri Manusia Silver Perspektif Maqashid Syari'ah." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025).

Marlina, Andi, Rasna Rasna, Abd Rahman, and Purnama Suci. "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024).

Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, no. 11 (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Muchsin, Agus. “Handling of Crimes of Abuse Committed by Children (Case Study in Parepare City): Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kota Parepare).” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2023).

———. “Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer.” CV. Marawa, 2019.

Muchsin, Agus, Ahmad Ahmad, and Ima Frafika Sari. “Family Ijtihad and Ritual Adaptation among Urban Muslim Toraja Families: A Fiqh Al-Aqalliyyat Perspective.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 24, no. 1 (2026).

Mulyadi, Lilik. “Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan,” 2010.

Nabilla, Eva, and Nur Lailatul Musyafa’ah. “Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen Jalanan Di Kabupaten Madiun Dalam Tinjauan Viktimologi Dan Hukum Islam.” *Muqaranah* 8, no. 2 (2024).

Negara, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar. “Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jakarta, Indonesia: Www. Mpr. Go. Id*, 2001.

Novita, Maya Sri. “Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022).

Nurhakim, Firman. “Studi Komparatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Di Ruang Digital Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” S1-Hukum Keluarga UIN SSC, 2025.

Pradityo, Randy. “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 3 (2016).

Pratama, Rahmadhany Septian. “Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orangtuanya Di Kota Surabaya.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 1, no. 04 (2021).

Rafid, N, and S Saidah. “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah. Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 11 (2), ” 2018.

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

Riana, Ana, and Latifah Setyawati. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ridalvia, Senci, Azlyn Lananda Putri, Vivian Tri Putri, Zahira Syifa, and Siska Widyawati. “Tinjauan Hukum Dan Pancasila Dalam Penanganan Ekploitasi Anak Sebagai Pengemis.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 2, no. 1 (2026).

Riza, Faisal, and Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip the Best Interest of the Child Dalam Proses Peradilan Anak*. Vol. 1. umsu press, 2021.

Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021).

Romadi, Nanang. “Hak-Hak Anak Perspektif Hadits.” *JURNAL PELITA STUDI ISLAM DAN HUMANIORA* 1, no. 2 (2025).

Ropei, Ahmad. “Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam.” *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022).

Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017).

Said, Muhammad Fachri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018).

Sholihah, Hani. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2018.

Sinaulan, J H. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018).

Siregar, Friska Anggi. “Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjuan Hukum.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022).

Sukedi, Mochamad, and I Nengah Nuarta. “Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024).

Syamsul, Zulfiani, Agus Muchsin, and Andi Marlina. “Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap Dan Gratifikasi Perspektif Fiqh Jinayah Effectiveness Punishmemt for Perpetrators the Crime of Bribery and Gratification from a Fiqh Jinayah Perspective,” 2021.

Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023).

———. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).

Tarigan, Azhari Akmal. “Ta’zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya.”

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 17, no. 1 (2017).

Thohari, H Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. Deepublish, 2018.

Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014).

Umar, M Hasbi, and Bahrul Maâ. "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 17, 2017.

Yani, Sri Indra Yani. "Analisis Kritis Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Di Indonesia." *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 4, no. 2 (2026).

Yesika, Dwi Hilana. "Eksploitasi Anak Dalam UU Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam." *TADARUS* 3, no. 2 (2014).

Yunus, Ahmad Syahril. *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia, 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor	: B-1083/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2026	11 Juni 2026
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
H a l	: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ANDI KHAERANY ZALSABILAH YUSRAH
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 17 Maret 2003
NIM	: 2120203874231030
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: VI (Enam)
Alamat	: JLN ATLETIK NO 16 A (PERUM BUKIT LASIMING BLOK B)

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI WILAYAH KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 12 Juni 2026 sampai dengan tanggal 31 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Budiman, M.HI
NIP 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor	: B-1083/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2026	11 Juni 2026
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
H a l	: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	

Yth. Kepala Kepolisian Resort Parepare
Cq. Kasat Reskrim Polres Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ANDI KHAERANY ZALSABILAH YUSRAH
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 17 Maret 2003
NIM	: 2120203874231030
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: VI (Enam)
Alamat	: JLN ATLETIK NO 16 A (PERUM BUKIT LASIMING BLOK B)

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Kepolisian Resort Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI WILAYAH KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 12 Juni 2026 sampai dengan tanggal 31 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Budiman, M.HI
NIP 197306272003121004

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SRN IP0000633

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 633/IP/DPM-PTSP/6/2026

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **ANDI KHAERANY ZALSABILAH YUSRAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**
ALAMAT : **JL. ATLETIK NO. 16 A KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI WILAYAH KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. POLRES KOTA PAREPARE (UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK KOTA PAREPARE)**
2. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE)
3. DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : **15 Juni 2026 s.d 31 Juli 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Iizn ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **17 Juni 2026**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai Sertifikasi Elektronik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitan tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

DPMPTSP PAREPARE
PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
Jalan Andi Mappatola 20 Parepare 91131

SURAT KETERANGAN
Nomor : SK/ 07 / VI / RES.1 / 2026 / Reskrim

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B – 1083 / In.39 / FSIH.02 / PP.00.9 / 04 / 2026, tanggal 11 Juni 2026 Perihal Permohonan Izin pelaksanaan penelitian, sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: MASHUDI, S.M
Pekerjaan	: POLRI
Jabatan	: KAURBIN OPS SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE
Alamat	: JL. ANDI MAPPATOLA NO. 20 KOTA PAREPARE

Dengan ini menerangkan :

Nama	: ANDI KHAERANY ZALSABILAH YUSRAH
Tempat/Tgl.Lahit	: PAREPARE, 17 MARET 2003
NIM	: 2120203874231030
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: VI (Enam)
Alamat	: JL. ATLETIK NO. 16 A (PERUM BUKIT LASIMING BLOK B) KOTA PAREPARE

Benar telah melaksanakan Penelitian terkait judul skripsi pada tanggal 12 Juni 2026 Sampai dengan tanggal 19 Juni 2026 di Satuan Reskrim Polres Parepare, dengan judul Penelitian "PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI WILAYAH KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare
Pada tanggal : 19 Juni 2026

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
Ub.
KAURBIN OPS SATUAN RESKRIM

MASHUDI, S.M
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68100201

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DINAS SOSIAL

Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Telp. (0421) 27266

PAREPARE 91122

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 450 / 397 / Dinsos

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Hj. HERIYATI, S.E
NIP	: 19681024 199003 2 004
Jabatan	: Sekretaris
Unit Kerja	: Dinas Sosial Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi berikut :

Nama	: ANDI KHAERANY ZALSABILAH YUSRAN
NIM	: 120203874231030
Fakultas	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan	: HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
Universitas	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAEPARE

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare terhitung mulai tanggal 12 Juni s/d 31 Juli 2026 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI WILAYAH KOTA PAREPARE** "

Demikian surat keterangan ini dibuat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juni 2026

An. Kepala Dinas Sosial
Sekretaris

Hj. HERIYATI, S.E
Pembina Tk.I , IV.b
NIP. 19681024 199003 2 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dewi Natalia Noya, SH
Pangkat/NRP	:	Aiptu / 81120170
Jabatan	:	Ps. Kanit PPA
Instansi	:	Polres Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Andi Khaerany Zalsabilah Yusrah
NIM	:	2120203874231030
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi		Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melaksanakan wawancara di instansi kami dalam rangka pengumpulan data penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Kota Parepare"**. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juni 2026
Yang Bersangkutan,

(Dewi Natalia Noya, SH)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Rusdin, S.Sos
Jabatan	:	Pengolah Data dan Informasi
Instansi	:	Dinas Sosial

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Andi Khaerany Zalsabilah Yusrah
NIM	:	2120203874231030
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi		Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Benar telah melaksanakan wawancara di instansi kami dalam rangka pengumpulan data penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Kota Parepare"**. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juni 2026
Yang Bersangkutan,

(Rusdin, S.Sos)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN **PENULIS SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA	:	ANDI KHAERANY ZALSABILAH YUSRAH
NIM	:	2120203874231030
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	:	HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL	:	PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI WILAYAH KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Kepada KANIT PPA Polres Parepare

1. Bagaimana pemetaan terkini mengenai kasus eksploitasi anak sebagai pengemis di Parepare, dan apakah ditemukan adanya pihak (koordinator/orang tua) yang secara sengaja menggerakkan mereka?
2. Apa parameter utama yang digunakan penyidik untuk menetapkan bahwa seorang anak benar-benar telah menjadi korban eksploitasi secara pidana?
3. Apa tantangan tersulit yang dihadapi Unit PPA dalam menindak pelaku

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

eksploitasi anak, terutama jika praktik tersebut dilakukan di lingkungan keluarga sendiri?

4. Bagaimana prosedur penerapan *Restorative Justice* (RJ) yang dilakukan Polres Parepare dalam menangani kasus eksploitasi anak ini?
5. Dalam pandangan Kepolisian, sejauh mana sanksi pidana saat ini mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada para pelaku eksploitasi anak?
6. Bagaimana Polres menyeimbangkan antara penegakan hukum pidana dengan perlindungan masa depan anak agar mereka tidak kehilangan pengasuhan saat proses hukum berjalan?
7. Bagaimana bentuk sinergi antara Polres dengan Dinas Sosial dalam memberikan rehabilitasi bagi anak yang terjaring operasi di jalanan?
8. Menurut pihak Kepolisian, langkah strategis apa yang paling efektif untuk memutus rantai eksploitasi anak di Kota Parepare agar tidak terus berulang?

B. Wawancara Kepada KABID REHSOS Dinas Sosial Parepare

1. Berdasarkan pendataan Dinsos, bagaimana gambaran populasi anak pengemis di Parepare saat ini, dan faktor apa yang paling dominan menyebabkan mereka turun ke jalan?
2. Bagaimana Dinsos membedakan antara anak yang benar-benar kurang mampu dengan anak yang sengaja dieksploitasi oleh pihak tertentu untuk keuntungan ekonomi?
3. Apa saja program rehabilitasi atau pembinaan yang diberikan Dinsos kepada anak-anak yang terjaring operasi di jalanan agar mereka tidak kembali mengemis?
4. Mengingat pelaku seringkali adalah orang tua, bantuan atau edukasi seperti apa yang diberikan Dinsos kepada keluarga tersebut agar praktik eksploitasi ini berhenti?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Dalam proses *Restorative Justice* di kepolisian, sejauh mana peran Dinsos dalam memberikan rekomendasi atau pendampingan sosial bagi korban dan pelaku?
6. Apa kendala terbesar yang dihadapi Dinsos dalam mengubah pola pikir (mentalitas) anak-anak dan orang tua yang sudah menganggap mengemis sebagai mata pencaharian tetap?
7. Bagaimana koordinasi antara Dinsos dengan Satpol PP dan Polres Parepare dalam melakukan pengawasan rutin di titik-titik rawan seperti Pasar Senggol atau lampu merah?
8. Menurut pandangan Dinsos, bagaimana seharusnya kebijakan perlindungan anak yang ideal di Parepare agar hak-hak dasar anak (pendidikan dan perlindungan) tetap terpenuhi meskipun mereka berasal dari keluarga tidak mampu?

Mengetahui

Pembimbing Utama

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.
NIP: 19731124 200003 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dokumentasi Proses Wawancara




Wawancara dengan Ibu Aiptu Dewi Natalia Noya, S.H.




Wawancara dengan Bapak Rusdin, S.Sos.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Andi Khaerany Zalsabilah Yusrah, Parepare, 17 Maret 2003, merupakan putri pertama/anak pertama dari pasangan Rahman Yusrah, SE. dan Ida Rustiani, SH. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 5 Parepare dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Parepare dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam kegiatan organisasi dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Pidana Islam IAIN Parepare serta Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (SEMA-F). Selain aktif berorganisasi, penulis juga memiliki pengalaman bekerja sebagai staf administrasi di TIKI dan JNT Cargo (CV YSS). Penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan menyusun skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Pidana Islam Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Kota Parepare."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE